

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO TERHADAP STATUS HUKUM PRAKTIK JUAL
BELI TEMBAKAU**

SKRIPSI

Oleh:

Asilah

NIM. C06216004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asilah
NIM : C06216004
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh
Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Terhadap
Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Asilah
NIM. C06216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Asilah** dengan NIM. C06216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juni 2022

Dosen Pengampu,



Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag


NIP.197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asilah NIM. C06216004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Mu'likhatul Khoiroh, M.Ag
NIP : 197004161995032002

Penguji II




Nur Lailatul Mu'yafaah, Lc, M.Ag
NIP : 197904162006042002

Penguji III



Siti Tatmainnah Qutub, SHI., M.SI.
NIP : 198912292015032007


Penguji V




Daman Huri, SH., M. Hum
NIP : 202111014

Surabaya, 29 September 2022

Mengesahkan,


Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Lailatul Mu'yafaah, M.Ag
NIP : 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asilah
NIM : C06216004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address : -

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP STATUS HUKUM
PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 November 2022

Penulis

ASILAH

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau.” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah; Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau? Bagaimana metode istinbat yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan dua teknik, yakni wawancara kepada pihak ulama Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Besuki. Selain itu, memakai teknik observasi dalam menyaksikan praktik jual beli tembakau di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Besuki. Pengolahan data penelitian melalui tiga tahapan yakni *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah komparatif. Khususnya pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli tembakau di tengah masyarakat Kecamatan Besuki.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, baik tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama, keduanya sama-sama berpendapat: Tembakau pada dasarnya merupakan komoditas yang halal, sehingga halal juga praktik jual beli terhadapnya; Jual beli tembakau bisa mengarah kepada keharaman jika: a) menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain; b) di dalam praktik jual beli tersebut terdapat unsur penipuan; c) dalam praktik jual beli tembakau terdapat praktik pengurangan timbangan; d) dalam praktik tersebut terjadi persekongkolan dalam keburukan dalam praktik jual beli tembakau. *Kedua*, perihal metode istinbat dalam menyikapi status hukum praktik jual beli tembakau, tokoh Muhammadiyah Besuki menggunakan metode istinbat yang merujuk Al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun kedua tokoh NU Besuki memakai *taklid*, baik *taklid* yang bersifat *manhaji* ataupun *qauli*.

Saran penelitian ini ialah alangkah lebih baiknya jika tokoh Muhammadiyah dan NU Besuki memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat, baik pihak petani ataupun tengkulak agar menghindari praktik jual beli tembakau yang dilarang oleh syari'at. Kepada masyarakat, diharapkan lebih memperhatikan praktik jual beli yang dibolehkan oleh syari'at.

ABSTRACT

This thesis is the result of field research with the title "The Views of Muhammadiyah Figures and Nahdlatul Ulama Figures in Besuki Subdistrict on the Legal Status of Tobacco Sales and Purchase Practices." This thesis is written to answer the questions in the problem formulation; What are the views of Muhammadiyah leaders and Nahdlatul Ulama Besuki figures regarding the legal status of the practice of buying and selling tobacco? What is the istinbat method used by Muhammadiyah leaders and Nahdlatul Ulama Besuki figures regarding the legal status of the practice of buying and selling tobacco?

The research data was collected using two techniques, namely interviews with Nahdlatul Ulama scholars and Muhammadiyah Besuki leaders. In addition, using observation techniques in witnessing the practice of buying and selling tobacco in the life of the people of Besuki District. The research data processing went through three stages, namely editing, organizing, and analyzing. The analytical method used in this research is comparative. In particular, the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures regarding the practice of buying and selling tobacco in the Besuki community.

The results of the study show: first, both Muhammadiyah leaders and Nahdlatul Ulama figures, both of whom are of the same opinion: Tobacco is basically a halal commodity, so it is also a lawful practice of buying and selling against it; The sale and purchase of tobacco can lead to prohibition if: a) it benefits one party and harms another; b) In the practice of buying and selling there is an element of fraud; c) In the practice of buying and selling tobacco, there is a practice of reducing the scales; d) In this practice, there is a conspiracy in the evils in the practice of buying and selling tobacco. Second, regarding the istinbat method in responding to the legal status of the practice of buying and selling tobacco, Muhammadiyah Besuki figures use the istinbat method which refers to the Qur'an and al-Hadith. As for the two NU Besuki figures, they used taklid, either the manhaji or qauli taklid.


The suggestion of this research is that it would be better if Muhammadiyah and NU Besuki figures provide understanding and education to the community, both farmers and middlemen in order to avoid the practice of buying and selling tobacco which is prohibited by Shari'ah. The community is expected to pay more attention to buying and selling practices permitted by the Shari'ah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TEORI JUAL BELI	25
A. Pengertian Jual Beli.....	25

	B. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
	C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
	D. Macam-Macam Jual Beli.....	32
	E. Manfaat Jual Beli.....	34
BAB III	DESKRIPSI PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU MASYARAKAT KECAMATAN BESUKI.....	35
	A. Proses Transaksi Tembakau.....	35
	B. Pendapat dan Istibat Hukum Tokoh Muhammadiyah Besuki Kabupaten Situbondo Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau.....	43
	C. Pendapat dan Istibat Hukum NU Besuki Kabupaten Situbondo Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau.....	51
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF STATUS HUKUM DAN METODE ISTINBAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BESUKI KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP STATUS PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU.....	58
	A. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau.....	58
	B. Analisis Komparatif Metode Istibat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap	

	Status Hukum Praktik Jual Beli	75
	Tembakau.....	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas tembakau menjadi salah satu komoditas unggul yang dihasilkan dari bidang pertanian. Komoditas tembakau mampu menjadi wahana komoditas signifikan di tingkat perdagangan global, tidak terkecuali di tingkat nasional. Tembakau merupakan salah satu subsektor pertanian dengan nilai yang tergolong tinggi. Itulah sebabnya bagi beberapa negara termasuk Indonesia menjadikan tembakau sebagai komoditas yang terlibat secara langsung pada kancah perekonomian nasional. Di antaranya sebagai sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah dan cukai, sumber pendapatan petani, serta lapangan pekerjaan masyarakat dalam usaha tani dan produksi rokok.¹

Pada perkembangan selanjutnya, komoditas tembakau mengalami kenaikan usaha cukup luas dari masyarakat petani, baik masyarakat petani di internal Jawa maupun di luar Jawa. Dilihat dari segi historis, komoditas tembakau telah mendapatkan perhatian besar sebagai komoditas komersial sedari pemerintahan Hindia-Belanda. Kebijakan penanaman tembakau itu kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Negara Perkebunan (PNP).²

Daerah Jawa Timur menjadi produsen tembakau paling besar dan paling banyak di Indonesia. Fakta demikian diperkuat dengan banyaknya daerah penghasil tembakau di Jawa Timur. Secara garis besar, daerah-daerah penghasil

¹ R. Brotodiharjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1991), 38.
Saptana, dkk, "Analisis Keunggulan Kompetitif Komoditas Unggulan Holtikultura", *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembantan Sosial Ekonomi Pertanian*, 2000, 115.

tembakau di Jawa Timur terbagi ke dalam tiga zona, yakni: Madura yang meliputi Sumenep, Sampang dan Pamekasan; zona pantai utara yang meliputi Lamongan, Bojonegoro, Situbondo, dan Probolinggo; zona tengah meliputi Jombang, Jember, dan Bondowoso. Areal pertanian tembakau di Jawa Timur mencakup wilayah Ngawi yang merupakan ujung barat Jawa Timur, hingga memasuki Banyuwangi yang merupakan ujung timur Jawa Timur. Produksi pertanian tembakau Jawa Timur bisa memasok hingga 60% dari persediaan produksi tembakau nasional.

Salah satu daerah Jawa Timur penghasil tembakau dengan kualitas tinggi salah satunya ialah Besuki. Keresidenan Besuki secara umum terbagi menjadi ke dalam dua jenis tembakau, yakni Na-Oogst (Bes-No) dan Voor-Oogst (VO). Tembakau Besuki Na-Oogst merupakan tembakau cerutu yang ditanam tepat pada musim kemarau, lalu dipanen pada awal musim penghujan. Pangsa pasar untuk komoditas ini melejit dengan harga cukup mahal. Untuk jenis tembakau Bes-No, umumnya komoditas ini ke Eropa dengan tingkat presentase hingga 70%. Beberapa negara yang menjadi konsumen ekspor tembakau ini meliputi Jerman, Belgia, Prancis, Spanyol, serta Rusia. Sementara sisanya, sekitar 20% diekspor ke Kuba, Amerika Serikat, Mexico, Malaysia, serta China. Pada tahun 2018 volume ekspor dari jenis tembakau Bes-No mencapai 9.167 ton dengan total nilai ekspor US\$ 60.714 atau setara dengan US\$ 6.623/ton.³

Zhuo dan Hongming (2010) mencatat jikalau bahwa komoditas tembakau menjadi salah satu komersialisasi unggulan pada sektor pertanian pada

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2018*, (Jakarta: CV. Dharma Putra, 2018), 131.

keresidenan Besuki.⁴ Komersialisasi tembakau menjadi sektor andalan keresidenan Besuki. Komersialisasi tembakau di keresidenan Besuki merupakan komoditas yang berimplikasi terhadap sumber pendapatan bagi petani tembakau. Komoditas tembakau pada sektor hilir meliputi kegiatan perdagangan tembakau hingga produk produksinya berupa rokok oleh industri pengolahan tembakau.

Berdasarkan fakta di atas bisa ditarik suatu benang merah bahwa tembakau bagi masyarakat Besuki merupakan sesuatu yang vital karena menyangkut kegiatan ekonomi, melalui tembakau masyarakat Besuki memainkan peranan besar dalam aktivitas perekonomian seputar tembakau, serta melalui tembakau masyarakat Besuki yang notabenehnya ialah petani mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kualitas tembakau yang dihasilkan masyarakat petani Besuki tidak lagi diragukan, sehingga melalui inilah masyarakat Besuki mencapai kesejahteraan hidup.

Praktik jual beli tembakau mengalami potensi dan ancaman kesurutan utamanya saat MUI mengeluarkan fatwa melalui ijtima' Ulama komisi fatwa MUI ke 3 yang memutuskan bahwa tindakan merokok dihukumi haram.⁵ MUI sendiri mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok karena menurutnya merokok merupakan perbuatan mencelakakan terhadap diri sendiri. MUI juga menjelaskan bahwa perilaku merokok mendatangkan lebih banyak *mudhorot* dari pada manfaat. Atas dasar inilah kemudian MUI melebel perbuatan merokok sebagai perbuatan haram.

⁴ L.X. Zhuo dan C. Hongming, "Analysis Investment in Tobacco Industry Logistics Infrastructure", *Journal of Management*, 2010, 4.

⁵ Muhammad Ronnurus Shiddiq, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, xiv.

Spontan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di atas menuai pro kontra dari banyak kalangan. Salah satu respon terhadap fatwa haram merokok tersebut berasal dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, di mana mereka menyetujui fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI. Di lain sisi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menyatakan ketidaksepatannya. Menurutnya, tidak mudah membuat fatwa haram, kecuali yang untuk hal-hal sudah jelas-jelas pengharamannya, seperti daging babi, khamr atau darah. Fatwa haram rokok harusnya dicarikan padanannya dengan berbagai hal yang telah diharamkan.

Tentu saja, ketidaksetujuan Ketua Umum PBNU tersebut tidak serta merta tanpa disertai suatu alasan. Dalam konteks keindonesiaan, lebih spesifiknya masyarakat Besuki yang notabenehnya merupakan petani tembakau, fatwa pengharaman merokok menjadi problem serius tersendiri. Bagaimana tidak, manakala rokok yang memerlukan tembakau sebagai unsur utamanya difatwa haram, tentu hal ini berdampak pada penurunan produktifitas dari pada praktik jual beli tembakau.

Padahal, bertani tembakau merupakan mata pencaharian terbesar masyarakat Besuki. Melalui bertani tembakau masyarakat petani Besuki banyak mengalami peningkatan kesejahteraan hidup. Adanya fatwa haram tentu berimplikasi terhadap penurunan kesejahteraan hidup yang bersumber dari bertani tembakau. Di lain sisi, eksistensi Islam beserta atribut-atribut yang terkandung di dalamnya, mulai dari nilai, ajaran hingga perangkat aturan atau hukum meniscayakan sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin). Adanya

fatwa haram terhadap rokok tentu berpotensi mereduksi komitmen rahmatan lil a'alamin tadi. Sebab, pengeluaran fatwa haram menyebabkan penurunan praktik jual beli tembakau yang kemudiam berimbas pada kesejahteraan hidup masyarakat Besuki yang menggantungkan hidupnya dengan bertani tembakau.

Sementara Al-Qur'an maupun hadis-hadis sendiri tidak ada satu ayatpun yang menerangkan terkait status kejelasan keharaman merokok, sehingga hukum merokok pada dasarnya merupakan perkara yang samar. Dalam artian, fatwa hukum merokok bukanlah dikategorikan sebagai sesuatu yang qath'i. Dengan begitu, justifikasi terhadap hukum merokok masih pada dasarnya masih menjadi perdebatan.

Meski begitu, dalam menjustifikasi status hukum merokok, ada banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan, serta diperlukan kalangan ahli dan profesional di bidangnya untuk mengungkit permasalahan yang dibahas. Tujuan dilakukannya hal ini dimaksudkan agar fatwa haram tidak boleh terburu-buru tanpa ada pertimbangan yang matang.⁶ Bila saja justifikasi hukum merokok serta merta dilakukan tanpa didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan ketat, dikhawatirkan hal tersebut hanya akan menciptakan suatu produk hukum yang menyalahi rahmatan lil 'alamin.

Terkait fatwa pengharaman merokok yang dikeluarkan oleh MUI, tentu saja dalam hal ini kelompok yang paling banyak terkena imbasnya ialah petani tembakau, tidak terkecuali masyarakat petani tembakau Besuki. Faktwa haram terhadap rokok yang berbahan dasar tembakau juga berimbas terhadap praktik jual

⁶ <https://bolehmerokok.com/2018/02/harlah-nu-dan-spirit-perjuangan-melestarikan-industri-hasil-tembakau/>, diakses tanggal 18 November 2021.

beli tembakau. Tembakau yang merupakan bahan dasar utama rokok, manakala rokok diharamkan sama saja mengharamkan tembakau. Atas dasar inilah, tentu praktik jual beli tembakau juga terkena imbasnya, tidak terkecuali praktik jual beli tembakau di Besuki.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu kiranya dibuat suatu formulasi hukum terkait justifikasi praktik jual beli tembakau sebagai imbas dari fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI. Diadakannya refleksi sekaligus evaluasi terhadap praktik jual beli tembakau seakan perlu dilakukan. Tujuannya ialah: pertama, melakukan refleksi sekaligus evaluasi terhadap praktik jual beli tembakau terkait fatwa keharaman merokok yang dikeluarkan oleh MUI. Kedua, menimbang korelasi potensi-potensi apa saja yang terjadi manakala praktik jual beli tembakau dinyatakan haram atau tidak. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana status hukum praktik jual beli tembakau. Keempat, menyusun status hukum jual beli tembakau yang sekiranya selaras dengan *maqashid* al-syaria'ah, serta komitmen Islam yang bertujuan untuk rahmatan lil 'alamin. Agar sampai terhadap tujuan yang dimaksud di atas, Penulis menggunakan perspektif atau pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Besuki terkait praktik jual beli tembakau. Melalui pandangan atau perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah inilah nantinya akan diuraikan bagaimana pandangan masing-masing terkait praktik jual beli tembakau. Setelah itu, barulah dari masing-masing perspektif akan dianalisis bagaimana hukum Islam menyikapi hukum jual beli tembakau.

Berangkat dari latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap pokok pembahasan dan permasalahan yang

dipilih, yang terepresentasikan dalam judul penelitian "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pengaruh praktik jual beli tembakau terhadap masyarakat petani tembakau Besuki.
- b. Manfaat praktik jual beli tembakau bagi masyarakat petani tembakau Besuki.
- c. *Mudhorot* praktik jual beli tembakau bagi masyarakat petani tembakau Besuki.
- d. Status hukum praktik jual beli tembakau.
- e. Pandangan MUI terkait jual beli tembakau.
- f. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang hukum praktik jual beli tembakau.
- g. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang hukum praktik jual beli tembakau.
- h. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau.
- i. Analisis hukum Islam dalam menentukan status hukum praktik jual beli tembakau.
- j. Metode hukum Islam yang sesuai dalam menyikapi status hukum praktik jual beli tembakau.

- k. Metode istinbat hukum Islam oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar masalah ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas masalah sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau.
2. Metode istinbat hukum Islam oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau?
2. Bagaimanan metode istinbat yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang status hukum praktik jual beli tembakau.
2. Untuk menganalisis metode istinbat tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama untuk akademisi hukum Islam dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk karya ilmiah yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, agar mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait praktik jual beli tembakau, metode istinbat yang mereka gunakan, serta tidak terus melakukan praktik jual beli tembakau berdasarkan prinsip dan ketentuan Islam. menjual beli tembakau, karena telah mengetahui bahwa zat yang terkandung di dalamnya merupakan zat yang berbahaya untuk kesehatan, dan terlebih lagi untuk kalangan masih muda terserang penyakit akibat zat dari rokok tersebut.

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini lebih terarah diperlukan pembahasan khusus berupa kajian pustaka. Kajian pustaka di sini paling tidak berguna sebagai penunjuk yang mengarahkan Penulis dalam mengkaji objek pembahasan, serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada dasarnya tidak berangkat dari kekosongan. Adapun beberapa kajian pustaka lebih jelasnya akan diulas pada bagian-bagian berikut:

1. Mifta Akla tahun 2010 berjudul hukum rokok menurut NU dan Muhammadiyah. Secara garis besar fatwa Muhammadiyah berangkat dari asumsi bahwa kemudharatan yang ditimbulkan rokok lebih besar daripada kemanfaataannya, sementara yang melatarbelakangi NU memberikan hukum rokok makruh adalah tidak adanya satu dalil atau *nash*, maupun hadits yang secara langsung melarang dan mengharamkan rokok, dan tidak ada illat yang jelas dan kuat, sehingga NU memberikan hukum makruh.

Persamaan penelitian yang mengikat antara penelitian Penulis dengan Mifta Akla terletak pada studi komparasi yang sama-sama mengambil perbandingan pendapat antara NU dan Muhammadiyah sebagai objek kajiannya. Sedangkan perbedaan antara penelitian Mifta dengan penelitian Penulis terlihat dari objek dan fokus penelitian. Penelitian Penulis berfokus untuk menelaah status hukum jual beli tembakau, sementara Mifta Akla berfokus terhadap hukum rokok.⁷

2. Try Yogi Prasetyo tahun 2016 berjudul Mini Riset Hukum Merokok (Perspektif NU, Muhammadiyah, MTA, MUI) pendapat ulama-ulama NU dan Muhammadiyah serta fatwa MUI yang jika dilihat dari dalil-dalil yang digunakan hampir sama. Namun karena perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikan suatu dalil, terutama tentang makna *khaba'its*, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengambilan suatu hukum.

⁷ Miftah Ahla, *Hukum Rokok Menurut NU Dan Muhammadiyah. Secara Garis Besar Fatwa Muhammadiyah*, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Skripsi, 2010.

Persamaan penelitian yang mengikat antara penelitian Penulis dengan Try Yogi Prasetyo terletak pada studi komparasi yang mengambil pendapat NU dan Muhammadiyah sebagai objek kajiannya. Sedangkan perbedaan antara penelitian Try Yogi Prasetyo dengan penelitian penulis terlihat dari objek dan fokus penelitian. Penelitian Penulis berfokus untuk menelaah status hukum jual beli tembakau, sementara Try Yogi Prasetyo berfokus terhadap hukum rokok. Selain itu, studi pendapat hukum yang dilakukan oleh Try Yogi Prasetyo tidak hanya menilik perspektif NU dan Muhammadiyah, tetapi juga MTA dan MUI. Sementara Penulis hanya berfokus terhadap dua saja, yakni NU dan Muhammadiyah.⁸

3. Gigih Pratomo, Analisis Kelembagaan Industri Di Ekskeresidenan Besuki: Paradigma New Institutional Economics, Jurnal Equilibrium, Volume 10, Nomor 1, 2012. Industri tembakau menjadi sektor unggulan industri karena memiliki keterkaitan industri hulu hingga hilir di Eks-Karesidenan Besuki. Keterkaitan hulu dan hilir dalam industri tembakau membuat konsep hubungan kelembagaan yang mencakup transaksi dari seluruh pelaku ekonomi di industri tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kelembagaan industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Daerah penelitian meliputi Eks-Karesidenan Besuki seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan

⁸ Try Yogi Prasetyo, *Berjudul Mini Riset Hukum Merokok (Perspektif NU, Muhammadiyah, MTA, MUI)*, Skripsi, UIN Jogja, 2016

data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Pemilihan informan kunci dengan metode bola salju. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan sintesis Analysis Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory dengan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola kelembagaan industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki cenderung didominasi oleh kelembagaan informal. Institusi informal yang dilandasi rasa percaya dan kesamaan budaya masyarakat dalam transaksi ekonomi hulu hingga hilir dalam industri tembakau. Pelaku usaha percaya bahwa lembaga informal meningkatkan kualitas produk tembakau dan hubungan budaya di masyarakat. Pelaku usaha juga meyakini kontrak yang memiliki legalitas memberikan peningkatan daya tawar semua pelaku ekonomi dan menghindari inefisiensi kelembagaan.

Persamaan antara Penelitian Penulis dengan Gigih Pratomo bisa dilihat dari objek kajian, yakni sama-sama membahas perihal praktik jual beli tembakau. Selain itu, kesamaan penelitian di antara dua peneliti juga tampak pada pemilihan Besuki sebagai tempat atau lokasi penelitian. Meski demikian, di antara kedua Penulis terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut tampak jelas pada arah dan fokus penelitian. Penelitian Penulis berfokus terhadap status hukum praktik jual beli tembakau, sementara Gigih Pratomo mengarahkan dan memfokuskan penelitiannya terhadap Analisis Kelembagaan Industri di

Ekskeresidenan Besuki berdasarkan paradigma New Institutional Economics.⁹

4. M. Mujiburrohman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan: Studi di Desa Pitrosari, Kecamatan Wanuboyo, Kabupaten Temanggung, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk meneliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau, di mana dalam praktiknya jual beli tersebut mengurangi timbangan. Penelitian ini memilih Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung sebagai lokasi atau tempat penelitiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik jual beli tembakau di Desa Pitrosari yang menerapkan model pengurangan timbangan merupakan kebiasaan setempat, sehingga para petani sebagai produsen seakan dipaksa untuk menerima meski harus mengalami kerugian sekalipun. Kendati demikian, tidak sedikit para petani juga bermain curang dalam praktik jual beli tembakau. Mereka mencampuri gula ke dalam tembakau agar bertambah beratnya. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli demikian sangat dilarang, karena meniscayakan kecurangan yang berkonsekuensi pendatangan kerugian pada kedua belah pihak. Afiliasi berupa persamaan yang mengikat antara penelitian Mujiburrohman dengan

⁹ Gigih Pratomo, *Analisis Kelembagaan Industri Di Ekskeresidenan Besuki: Paradigma New Institutional Economics*, Jurnal Equilibrium, Volume 10, Nomor 1, 2012.

Penulis terlihat pada perspektif hukum Islam dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau.

Berbicara perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrohman dengan Penulis terlihat jelas pada arah dan fokus penelitian. Penelitian Mujiburrohman hanya memfokuskan penelitiannya terhadap perspektif hukum Islam dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau. Sementara Penelitian Penulis mengkombinasikan pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau. Kemudian, ditinjau berdasarkan lokasi atau tempat penelitian, penelitian Mujiburrohman dilakukan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wanuboyo, Kabupaten Temanggung. Sementara penelitian Penulis dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.¹⁰

5. Noviatry Wijaya, *Jual Beli Tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Pokok permasalahan pada penelitian ini berkuat pada persoalan tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli tembakau. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Melalui penelitiannya, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif yang bersifat evaluatif. Melihat objek riset berkorelasi

¹⁰ M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan: Studi di Desa Pitrosari, Kecamatan Wanuboyo, Kabupaten Temanggung*, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

langsung dengan hukum Islam seputar kebolehan ataupun larangan melakukan transaksi jual beli tembakau.

Dalam menyusun penelitiannya, Penulis menemukan beberapa temuan. Di antaranya ialah praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan unsur hukum Islam, karena mayoritas yang dilakukan oleh produsen maupun konsumen menerapkan sistem kekeluargaan yang meniscayakan ketiadaan standar baku yang bisa dijadikan tolok ukur dalam proses jual beli. Pada ranah implementasinya, yang paling banyak dirugikan ialah pihak petani, karena mereka tidak mampu menolak tawaran harga yang dipatok oleh tengkulak sebagai pembeli. Tidak jarang, pihak petani juga mendapatkan potongan harga terlampau tinggi, sehingga mereka tentu dirugikan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli yang ada di desa Tambakrejo seperti sudah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa akad, *sighat*, dan *ma'qud 'alaih* sama sekali tidak memperlihatkan konformitas dengan kaidah dan norma hukum Islam. Kemudian, penelitian ini menyimpulkan jikalau transaksi jual beli tembakau di Desa Tambakrejo Tempel Sleman masih belum dikatakan berkorespondensi dengan norma maupun kaidah hukum Islam.

Afiliasi berupa persamaan yang mengikat antara penelitian Noviatri Wijaya dengan Penulis terlihat pada perspektif hukum Islam dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau. Berbicara perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Noviatri Wijaya dengan Penulis terlihat jelas pada arah dan

fokus penelitian. Penelitian Noviatry Wijaya hanya memfokuskan penelitiannya terhadap perspektif hukum Islam dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau. Sementara Penelitian Penulis melakukan studi komparasi dan mengkombinasikan pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU dalam menelaah status hukum praktik jual beli tembakau. Kemudian, ditinjau berdasarkan lokasi atau tempat penelitian, penelitian Noviatry Wijaya dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.,Provinsi Jawa Tengah. Sementara penelitian Penulis dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. ¹¹

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran maupun hadis-hadis. Bisa juga dikatakan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan hukum syara' atau Islam.¹²
2. Jual-beli secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kegiatan menjual dan membeli. Dengan penjelasan lebih gamblang, jual beli dimengerti sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, serta pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

¹¹ Noviatry Wijaya, *Jual Beli Tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹² Aplikasi KBBI, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

¹³ Ibid

3. Tembakau yang dimaksud di sini ialah tumbuhan berdaun lebar, di mana daunnya diracik secara halus dan dikeringkan sebagai bahan dasar utama rokok dan cerutu.

H. Metode Penelitian

Term penelitian di sini mengarah kepada suatu pengertian sebagai cara atau usaha yang dipakai oleh manusia untuk menguatkan atau membesarkan ilmu pengetahuan demi mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat luas.¹⁴ Sementara metode penelitian, secara sederhana dimengerti sebagai langkah atau prosedur ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kemanfaatan tertentu.¹⁵

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan, seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa penelitian kualitatif ialah kerangka penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹⁶ Kerangka penelitian bercorak kualitatif, secara garis besar berorientasi pada analisis data berupa kata-kata dan tindakan manusia tanpa adanya upaya untuk dilakukan kuantifikasi. Adapun secara spesifik, format data yang ditelusuri dari penelitian kualitatif terdiri dari data lisan berupa kata-kata atau pembicaraan, tindakan berupa perbuatan atau aktifitas yang dilakukan oleh

¹⁴ Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

manusia, ekspresi fisik atau isyarat yang disampaikan oleh informan, seperti raut muka, marah atau gembira.¹⁷

Disebabkan penelitian ini meniscayakan Penulis untuk menggali data dengan cara terjun lapangan, penelitian ini tentunya mengarah kepada kerangka penelitian berbasiskan *field research* (penelitian lapangan). *Field research* sendiri dipahami sebagai usaha atau langkah menelusuri data yang terdapat atau meniscayakan Penulis terjun ke lapangan. Adapun data lapangan yang ingin digali ialah seputar pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlaul Ulama Kecamatan Besuki terhadap status hukum jual beli tembakau.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini, pengumpulan jenis data dilakukan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah dibuat dalam rumusan masalah. Dengan ketentuan ini, format jenis data yang akan digali berupa data kualitatif. Di mana data kualitatif di sini diarahkan untuk menelusuri pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlaul Ulama Kecamatan Besuki terhadap status hukum jual beli tembakau.

3. Sumber Data

Sumber data yang Penulis gali dalam menelusuri objek penelitian terbagi menjadi dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹⁷ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 18.

Sumber data primer di sini ialah sumber data utama hasil dari penelusuran lapangan.¹⁸ Sumber data primer didapatkan atau diakumulasi secara langsung dari sumber pokok yang membahas perihal fokus penelitian. Adapun sumber data primer di sini berupa hasil wawancara dari beberapa informan terpilih, di antaranya ialah:

- 1) Tokoh Muhammadiyah yang menduduki struktural Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini, Penulis memilih Salamul Huda sebagai Dewan Penasihat dan Sarwoko Abdul Fatah sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah periode 2018-2022.
- 2) Tokoh Nahdlatul Ulama yang menduduki struktural Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini, Penulis memilih Mohammad Abdul Jalal sebagai Rois Syuriah dan Abdul Wahid Umar sebagai Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo periode 2019-2024.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer.¹⁹ Sumber data sekunder juga bisa disebut sebagai sumber data pendukung, sebab perolehannya berasal dari beberapa sumber pendukung yang menginformasikan beberapa data atau keterangan yang memiliki relevansinya dengan penelitian.

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

¹⁹ *Ibid*, 129.

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber data sekunder tertulis diambil dari buku, dokumen, jurnal artikel ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, yang kesemuanya merupakan karya tulis ilmiah dari para sarjana dan warga akademis. Sementara sumber data sekunder tidak tertulis memuat data-data atau keterangan lain yang berkaitan dengan praktik status hukum jual beli tembakau. Di antaranya seperti keterangan atau data seputar tembakau, penanaman tembakau, panen tembakau dan penjualan tembakau yang dilakukan oleh pihak petani tembakau Kecamatan Besuki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian menggunakan teknik pengumpulan data. Begitupun dengan penelitian ini memakai teknik interview, observasi, dan dokumentasi. *Pertama*, interview merupakan teknik pengumpulan data yang memakai wawancara atau percakapan. Percakapan ini berlangsung dua pihak yakni *interviewer* (pewawancara) yang akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada *interviewed* (terwawancara).²⁰ Posisi peneliti adalah pihak pertama sebagai *interviewer*, sedangkan narasumber sebagai *interviewed* adalah tokoh ulama Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah Besuki.

Kedua, observasi, sebuah teknik pengamatan dan makna lebih luasnya ialah pengamatan peneliti terhadap fenomena yang akan diteliti. Observasi

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

dalam penelitian ini perihal praktik jual beli tembakau di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Besuki.

Ketiga, metode dokumentasi merupakan salah satu metode mengumpulkan data yang berfungsi untuk menelusuri data historis.²¹ Berupa catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Juga bisa diartikan, surat-surat resmi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, laman website, atau karya monumental seseorang. Bisa juga dimaknai sumber informasi dari sejarah tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan dokumen yang berkorelasi dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah soal praktik jual beli tembakau.

5. Teknik Pengolahan Data

Selain teknik pengumpulan data, penelitian juga membutuhkan pengolahan data untuk menganalisis data temuan. Berikut beberapa teknik pengolahan data penelitian ini, antara lain;

- a. *Editing*, langkah ini dapat dilakukan, setelah data penelitian telah dikumpulkan dari lapangan.²² Caranya dengan memeriksa kembali data keseluruhan. Apakah data yang didapat jelas, relevan, dan seragam mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terhadap hukum jual beli tembakau.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data sesuai dengan kerangka sistematika yang dirancang sebelumnya. Sehingga bisa dirumuskan dan

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 121.

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial*, 182.

dideskripsikan mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki terkait status hukum jual beli tembakau.

- c. *Analizing*, yaitu tahap memberikan analisis setelah melewati proses editing dan organizing. Caranya dengan menggunakan teori dan dalil, sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari masalah yang diangkat.²³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan melalui serangkaian catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, maupun dokumen pendukung.²⁴ Setelah terkumpul keseluruhan, kemudian data dianalisis oleh peneliti secara mendalam. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Komparatif sendiri tergolong studi mengenai perbedaan dari kelompok dalam menentukan faktor kesamaan dan perbedaan dua pandangan pemikiran.

Metode analisis komparatif di sini, peneliti gunakan sebagai cara membandingkan antara objek yang satu dengan objek lainnya.²⁵ Khususnya pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah soal praktik jual beli tembakau di tengah masyarakat Besuki. Hal yang dikomparasikan berupa status hukum dan metode istinbat yang dipakai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menghukumi praktik jual beli tembakau.

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini, peneliti memberikan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama ini meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tentang teori jual beli, di antaranya pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta manfaat jual beli.

Bab ketiga ini membahas perihal deskripsi data penelitian yang memuat praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat petani tembakau Kecamatan Besuki. Bab ini akan terbagi menjadi tiga pembahasan. Pertama, proses penanaman tembakau. Kedua, proses panen tembakau. Ketiga, proses transaksi tembakau. Selain itu, juga membahas deskripsi data seputar pendapat dan istinbat hukum tokoh Muhammadiyah dan NU Besuki terhadap status hukum praktik jual beli tembakau. Bab ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan. Pertama, pendapat dan istinbat hukum tokoh Muhammadiyah Besuki terhadap status hukum praktik jual beli tembakau. Kedua, pendapat dan istinbat hukum tokoh NU Besuki terhadap status hukum praktik jual beli tembakau.

Bab keempat ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan, yang secara spesifik menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan. Pertama, pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU terkait praktik jual beli tembakau. Kedua, metode

istinbat hukum Islam oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki Kabupaten Situbondo terkait status hukum praktik jual beli tembakau.

Bab kelima ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang mencerminkan makna dari temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti. Pada bab ini pembahasan terbagi menjadi dua subbab. Pertama membicarakan kesimpulan, kedua membicarakan saran penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang menggunakan barang atau memakain uang, tanpa mencari keuntungan. Alasannya karena orang yang menjual atau membeli barang berdasarkan keperluan dan tidak mengindahkan untung ruginya. Dengan begitu, perdangan bisa disebut jual beli, akan tetapi tidak semua jual beli dapat dikatakan perdagangan.²⁶ Wahbah Zuhaili mengutamakan, ditilik secara etomologi jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang menggunakan barang. Sedangkan, secara terminologi menurut Ulama Hanafiah ialah tukar menukar *mâl* (barang maupun harta) dengan cara tertentu. Tukar menukar barang dinilai sah dan khusus menggunakan ijab-qabul mu'athaa' (tanpa ijab-qabul).²⁷

Terminologi jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *baî'*. Dalam keterangan lain, kata al-baî' ialah at-tijârah, al-mubâdalah, dan al-shîrâ'. Kata al-baî' dalam Arab terkadang dipakai dalam pengertian lawannya yakni al-shîrâ'. Sehingga, kata al-baî' bisa dimaknai jual sekaligus beli²⁸ Maksud dari jual beli ini dipahami sebagai berikut;

²⁶Ibnu Mas'ud, et al., *Fiqih Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1992), 22.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

1. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
2. Pertukaran harta atas asas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah)²⁹

Sayyid Sabiq dalam karyanya menuturkan pengertian jual beli ialah pertukaran harta tertentu dengan harta lainnya yang didasarkan rasa ikhlas di antara kedua belah pihak. Jual beli dipahami sebagai kegiatan memindahkan hak miliki sendiri dengan hak milik orang lain yang berdasarkan kesepakatan dan hitungan.³⁰ Para Ulama Mazhab fikih beberapa pendapat dalam memberikan pengertian jual beli, antara lain;

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab ini, jual beli mengandung setidaknya dua makna yakni khusus dan umum. Makna khusus yaitu menukarkan barang dengan mata uang baik emas, perak, dan semacamnya.³¹

2. Mazhab Maliki

Mazhab ini memahami jual beli mencakup dua pengertian yakni;

- a. Pengertian untuk seluruh satuannya baî' (jual beli), termasuk akad salam, dan lain sebagainya.
- b. Pengertian untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal baî' secara mutlak menurut 'urf atau adat kebiasaan.

3. Mazhab Hanbali

²⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, 121.

³¹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1974), 292.

Menurut Mazhab Hanbali jual beli ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan sesuatu yang mubah pula untuk selamanya.

4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli sebagai Ulama Mazhab Syafi'i akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Berdasarkan definisi di atas tentang jual beli, maka dapat dipahami jual beli merupakan aktivitas terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai. Tujuannya agar bisa memiliki yang dapat dilakukan dengan cara;

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela yakni jual beli yang dilakukan dalam bentuk barter atau pertukaran barang.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ganti yang dibenarkan bisa berupa alat tukar yang diakui perdagangan. Maksud dari alat ganti yang dibenarkan adalah barang tukarnya berupa alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Contohnya, uang rupiah dengan mata uang lainnya. Dengan pemaknaan lain, jual beli ialah kesepakatan antara pihak satu yang mengikatnya dengan menyerahkan barang dan pihak kedua membayarnya dengan harga.³²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam sebagai agama mengajarkan agar saling bekerjasama. Termasuk dalam jual beli dijadikan sebagai media saling bahu membahu antar sesama umat manusia yang didasarkan pada Alqur'an dan hadis, antara lain;

³² Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1974), 292.

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَمَنْ عَادَ فَمِنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

b. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dipahami sebagai sebuah akad atau sebuah persetujuan.

Proses jual beli dipandang sah ketika mampu memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama dalam menentukan rukunnya berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah yaitu ijab (sebuah ungkapan dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradin) antara kedua belah pihak dalam

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³³

Sedangkan, Jumhur Ulama menyebut rukun dan syarat jual beli sebanyak empat macam, antara lain;

1. Adanya orang yang berakad, maksudnya ada penjual dan pembeli. Syarat orang yang melaksanakan akad;
 - a. Baligh dan berakal. Seseorang dikatakan baligh ketika berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Disamping itu, agar tidak mudah ditipu. Akad dapat dikatakan batal karena dilakukan anak kecil, orang gila, dan orang bodoh alasannya karena mereka tidak pandai mengendalikan harta.³⁴
 - b. Orang yang melakukan akad berbeda. Maksudnya, tidak bisa seseorang dalam satu waktu menjadi pembeli sekaligus penjual.³⁵

2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Transaksi jual beli belum disebut sah saat ijab dan qabul belum dilakukan.

Sebab, ijab qabul adalah tanda kerelaan. Para Ulama fikih menyepakati syarat

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³⁵ *Ibid.*, 120

jual beli ialah kerelaan pembeli dan penjual. Kerelaan sendiri bisa dilihat dari ijab qabul yang dilakukan. Biasanya ijab dan qabul diucapkan secara jelas baik dalam transaksi yang mengikat seperti jual beli, akad sewa, maupun akad nikah.³⁶ Ketika ijab qabul diucapkan dalam transaksi jual beli maka kepemilikan barang dan uang berpindah tangan. Dalam tidak harus memakai kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya terletak pada akad dengan tujuan beserta maknanya. Adapun syarat dalam sighat ijab qabul, antara lain;

- a. Orang yang mengucapkan ijab qabul ialah akil balig dan berakal
- b. Qabulnya sesuai dengan ijab, misalnya saya jual motor ini dengan harga seratus ribu
- c. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam sebuah majelis. Maksudnya antara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli perlu hadir dan membicarakan persoalan sama.

Namun, di masa sekarang wujud dari ijab dan qabul kerap kali tidak diucapkan, akan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan mengambil dan membayar uang dari pembeli. Kemudian, menerima dan menyerahkan barang oleh penjualnya, tentu tanpa ada ucapan. Terkait persoalan ijab qabul, memang ada proses jual beli yang ijab qabul tidak dilaksanakan secara lisan, tetapi tulisan (perantara). Hal ini dinyatakan sah, apabila keduanya posisinya tidak berjauhan atau yang melakukan ialah orang bisu. Akan tetapi, jika keduanya berada dalam satu majelis, tidak ada halangan untuk berbicara,

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, 120.

maka ijab qabul tidak dapat dilakukan dengan tulisan.³⁷ Selain tulisan, bisa pula melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakat. Dengan catatan, utusannya bersepakat dengan kedua belah pihak, maka dinilai sah.

3. Ada barang yang akan dibeli

Syarat barang yang dapat diperjualbelikan di antaranya;

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, dengangan demikian tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing dan seterusnya.
- b. Memberikan manfaat menurut syara'
- c. Tidak dita'lik-kan yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain. Misalnya; jika ayahku pergi, kujual motor padamu.
- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan mustahil bisa ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri.
- g. Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus jelas banyaknya, berat, maupun ukurannya. Tidak sah transaksi ketika menimbulkan keraguan salah satu pihaknya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar ini merupakan unsur yang terpenting. Dalam membahas persoalan nilai Ulama fiqh membedakan antara al-thamān dan al-si'r. Menurut Ulama fiqh, al-si'r adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat, sedangkan al-thamān adalah modal barang yang seharusnya diterima pada

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, 50.

pedagang sebelum dijual kembali kekonsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).³⁸ Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-si'r bukan al-thamān. Adapun syarat as-si'r antara lain;

- a. Jumlah harga yang ditetapkan dan disepakati kedua pihak harus jelas
- b. Bisa diserahkan ketika akad, meski pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi.

D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum sifat jual beli, para jumbuh Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah/batal. Sedangkan Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik rukun maupun syaratnya. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli rusak (fasid) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Jual beli dibedakan

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124-125.

dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut;³⁹

1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis. Yaitu:

- a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- b. Jual beli al-sarf (money changer), yaitu penukaran uang dengan uang.
- c. Jual beli muqayyadah (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan Standarisasi Harga

- a. Jual beli bargainal (tawar menawar) yakni jual beli yang penjualnya tidak memberitahukan harga modal barang yang dijualnya
- b. Jual beli amanah, yaitu jual di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Berdasarkan hal ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:
 - 1) Jual belimurābahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - 2) Jual beli wadī'ah, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
 - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

. 3. Cara Pembayaran

Ditilik dari cara pembayarannya, jual beli terbagi menjadi empat macam, antara lain;

³⁹ Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90

- a. Jual beli baik penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara langsung (kontan)
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli nasī'ah).
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

E. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat dari jual beli antara lain;

- a. Dengan jual beli bisa memperbaiki struktur perekonomian masyarakat dan menghargai hak orang lain
- b. Penjual maupun pembeli bisa memenuhi kebutuhannya berdasarkan kerelaan
- c. Penjual dan pembeli merasa puas, dan ikhlas atas barang yang dijual serta pembeli menerima barangnya. Sehingga mendorong untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dijauhkan dari mengonsumsi atau memiliki barang haram
- e. Baik penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga menumbuhkan rasa tentram dan bahagia.⁴⁰

⁴⁰ Ghazaly, Fiqh..., 87.

BAB III
DESKRIPSI PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DAN PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEMBAKAU MASYARAKAT KECAMATAN BESUKI

A. Proses Transaksi Tembakau

1. Petani Tembakau

Sirkulasi penjualan dimulai dari petani tembakau—selaku penghasil. Dalam hal ini, konteks jejaring mata rantai produsen, petani bisa dikatakan sebagai produsen pertama. Produsen kedua berisi tengkulak atau pengepul yang merupakan pedagang tembakau. Sementara mata rantai produsen terakhir ialah gudang yang dimiliki oleh seorang juragan.

Sebagai pihak pertama dalam mata rantai produsen, para petani tembakau Besuki menjual tembakaunya menggunakan keranjang sebagai wadahnya. Wadah ini dibuat dari kulit pohon bambu. Di dalam wadah tersedia hamparan daun pisang yang difungsikan sebagai alas tembakau. Untuk harganya, masyarakat petani tembakau Besuki menjual senilai Rp.75.000 perkeranjangnya.

Setelah panen, masyarakat Besuki tidak perlu kerepotan mencari pedagang untuk menjual hasil tembakaunya. Dalam praktik penjualan tembakau di Besuki, tengkulak atau pengepul biasanya akan mendatangi rumah petani secara langsung. Di sinilah terjadi proses transaksi antara petani dengan pengepul. Pada proses transaksi berlangsung, tengkulak tidak membayar kontan tembakau yang dibelinya dari pihak petani. Pembayaran

secara kontan akan dilakukan setelah tembakau yang dikumpulkannya diambil oleh juragan.

Umumnya tempat juragan atau gudang yang membeli tembakau ini jauh, sehingga menyebabkan petani tidak bisa melihat secara langsung terkait proses transaksi yang dilakukan oleh tengkulak dengan gudang. Jauhnya tempat antara petani dengan gudang, serta ketidak punyaan akses atau relasi terhadap gudang membuat para petani tidak bisa mengetahui bagaimana proses penimbangan dilakukan. Tidak jarang, para petani kerap kali mengeluhkan keresahannya, karena ketiadaan kepastian dan transparansi timbangan antara pihak tengkulak dengan gudang. Mengenai persoalan ini, Bapak Sugi selaku petani tembakau Besuki menuturkan:

Sebenarnya saya dan petani di sini keberatan dengan praktik penimbangan yang dilakukan tengkulak dengan gudang. Gimana gak mau keberatan, lah pengurangan yang mereka lakukan terlalu banyak.⁴¹

Dari keterangan di atas, Pratiyono yang sekaligus mewakili suara petani Besuki merasa keberatan dengan praktik jual beli tembakau yang dilakukan tengkulak dengan gudang. Keberatan ini didasarkan pada ketidakadilan timbangan. Realitanya, penimbangan tembakau yang dilakukan oleh pihak tengkulak dan gudang banyak ditemukan pengurangan timbangan. Akibat praktik ini, para petani mendapatkan kerugian. Sehingga berimbas pada upah atau hasil yang diterima tidak sebanding dengan komoditas atau usaha yang dilakukannya.

⁴¹ Sebenarnya saya dan petani merasa keberatan dengan praktik penimbangan yang dilakukan tengkulak dengan gudang. Bagaimana tidak merasa keberatan, jika pengurangan yang mereka lakukan terlalu banyak. Wawancara dengan Bapak Sugi, salah satu petani Desa Besuki pada tanggal 18 September 2021.

Sugi juga mengutarakan adanya variasi pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan gudang. Persatu unit keranjang, jika berat tembakau mencapai kurang dari 40 kg, berat ini akan dikurangi sekitar 8 kg. Jika timbangan menunjukkan 40 kg - 50 kg perunitnya, tengkulak dan gudang akan menguranginya sekitar 10 kg. Jika saja berat tembakau perunit keranjangnya mencapai berat timbangan 50 kg - 60 kg, maka berat tembakau ini akan dikurangi sebanyak 11 kg.⁴²

Jika dikalkulasi, tidak diragukan masyarakat petani Besuki sangat dirugikan dengan praktik jual tembakau. Bagaimana tidak, kisaran harga tembakau yang ada pada keresidenan Besuki sekitar Rp. 60.000,- - 85.000,- untuk takaran perkilogramnya. Dengan begitu, kerugian yang terpaksa diterima petani berkisar sekitar Rp. 60.000,- - 85.000,- setiap unit kilogramnya.

Kendati demikian, masyarakat petani merasa tidak mempunyai pilihan lain. Mereka terpaksa menerima praktik jual beli model ini meski tahu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Lebih-lebih, sistem jual beli yang terkonsentrasi pada model monopoli yang dalam praktiknya tidak memberikan kesempatan petani menjual hasil tembakaunya secara bebas. Tentu hal ini berimplikasi pada amputasi kebebasan petani.

Satu sisi, mereka tidak mempunyai penghasilan lain selain bertani tembakau. Jika saja mereka tidak bertanam tembakau, sudah pasti mereka tidak mempunyai penghasilan. Di lain sisi, hasil panen dan praktik jual beli

⁴² Ibid.

yang mengalami sentralisasi membuat petani tidak berani melontarkan kritik dan protesnya. Jika saja mereka melakukan hal ini, gudang tidak akan menerima hasil panen mereka. Itulah sebabnya, para petani tembakau Besuki tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti arus. Mereka hanya bisa menerima apa yang ditentukan oleh gudang dan tengkulak, tanpa berani melakukan kritik dan protes lantaran khawatir tidak akan mendapatkan *outfit* dari gudang.⁴³

Pengalaman memilukan menjadi petani tembakau juga dirasakan oleh Tino. Seperti halnya Sugi, Pandi Sutarji juga merasa keberatan dengan praktik jual beli tembakau yang ada di Besuki. Tiga bulan lamanya menanam tembakau dengan harapan mendapatkan hasil memuaskan terpaksa kandas sebab adanya permainan dari pihak tengkulak dan gudang. Permainan ini bersirkulasi pada pengurangan timbangan tembakau, yang berkonsekuensi terhadap penurunan harga pendapatan.

Bukan main praktik pengurangan timbangan oleh tengkulak dan gudang ini, karena menurut Pandi Sutarji jumlah pengurangannya tidak sedikit. Dia menuturkan, bahwa dirinya menanam tembakau varian lamsi yang kisaran harga jual dari tembakau varian ini sekitar Rp. 60.000,- - Rp. 75.000,- perkilogramnya. Adanya pengurangan timbangan membuat Pandi Sutarji terpaksa mendapatkan kerugian Rp. 60.000,- - 75.000,- perkilogramnya.

Berdasarkan penjelasan Pandi Sutarji, dirinya sempat menanyakan terkait motif pengurangan itu dilakukan. Hanya saja, jawaban yang diberikan

⁴³Wawancara , Bapak Pratiyono, Besuki 18 September 2021.

oleh tengkulak sangat tidak memuaskan. Tengkulak menjawab jika pengurangan itu dilakukan karena motif pengurangan keranjang. Padahal, berat keranjang perunitnya hanya mencapai 5-6 kg. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik pengurangan yang melebihi kadar keranjang.

Kekecewaan Pandi Sutarji kepada praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak dan gudang tidak hanya berhenti sampai di sana. Kepada Penulis, Pandi Sutarji menceritakan kekesalannya yang harus menanggung biaya administrasi seharga 30.000,- untuk satu unit keranjang. Setibanya di gudang, petani juga harus membayar biaya angkutan sebesar Rp. 5.000/keranjang. Belum lagi biaya pendapatan yang dipotong pajak sekitar 1%.⁴⁴

Informan ketiga dari pihak petani yang Penulis wawancarai adalah Abdul Hadi. Dalam wawancara Ia menuturkan:

"Ya harusnya kan kalau timbangan sudah dipotong kayak gitu pihak petani tidak usah lagi terbebaskan dengan urusan administrasi yang banyak."

Wawancara dengan Setiyono juga mengkonfirmasi suatu informasi, jika terdapat distingsi pengurangan timbangan pihak petani satu sama lain.

Padahal, petani di sini sama-sama menjual kepada satu tengkulak.

"Pada saat diwawancara, Hadi juga menceritakan pengalamannya pada musim tembakau tahun lalu. Sebelum menjual kepada tengkulak, Setiyono terlebih dahulu menimbang tembakaunya yang telah dibungkus dalam satu unit keranjang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui laba kotor yang didapat. Ketika ditimbang, masing-masing dari berat keranjang tersebut diketahui sekitar 50 Kg. Anehnya, setelah tembakau itu dibawa tengkulak,

⁴⁴Bapak Pandi Sutaji, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021

yang kemudian ditimbang di tempat gudang, tengkulak mengkonfirmasi jika berat perkeranjangnya hanya mencapai 35 Kg. Dengan demikian, pemberlakuan pengurangan timbangan setiap unit keranjang mencapai 15 Kg.⁴⁵

Pernyataan serupa dari Bapak Matraji mengatakan saat proses transaksi tembakau terjadi praktik pengurangan timbangan antara juragan dan tengkulaknya. Menurutnya, persoalan ini sangat membebani para petani, sebab modal yang dikenakannya belum dikalkulasikan secara keseluruhan. Apalagi, dana yang dikeluarkan tidak hanya biaya penanaman, perawatan, panen, dan pengolahannya. Akan tetapi, pihak petani dituntut untuk melunasi biaya administrasi saat penjualan. Biaya yang harus dibayar oleh petani meliputi pengantaran dan penurunan barang atau biasa disebut oleh masyarakat dengan term *gendongan* dan *tumplekan*. Selama ini, para petani ini tidak pernah melaporkan pada tengkulak terkait kasus yang dialaminya. Dengan alasan tidak enak hati, karena tengkulak berasal dari tetangga sendiri. Mereka juga merasa khawatir jika nanti tengkulak itu tidak ingin membeli tembakaunya lagi.

“Selain itu, Bapak Matraji menerangkan praktik kecurangan juga dilakukan petani sendiri. Seperti menambah berat tembakau yang siap dijual. Caranya cukup mencampurkan gula pasir dengan tembakau. Bahkan fenomena ini bisa disebut telah mendarah daging di kalangan petani.⁴⁶ Mereka melakukan taktik ini, karena merasa tidak memiliki pilihan lain untuk memberatkan kadar tembangkaunya. Praktik ini pun juga berlaku pada tengkulak dari luar daerah yang sama-sama melakukan kecurangan.”⁴⁷

⁴⁵Bapak Abdul Hadi, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021.

⁴⁶Bapak Matraji, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021.

⁴⁷Bapak Darmo, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021.

Menilik persoalan dari beberapa narasumber, tentu Islam telah memberikan jawaban sangat jelas. Bahwa praktik pengurangan timbangan sangat dilarang, karena di dalamnya mampu merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Meski pada praktik di lapangan, antara penjual dan pembeli telah menunaikan kesepakatan. Pada kenyataannya, penjual sangat tidak setuju dengan praktik pengurangan. Karena petani menganggap pengurangannya terlalu berlebihan. Islam mengajarkan agar tiap-tiap orang berbuat adil, serta tidak menzalimi saudaranya sesama muslim. Namun, realitanya dalam kasus ini pihak petani terzalimi. Mereka berharap agar pabrik lebih memperhatikan nasib petani tembakau dan tidak memainkan harga.

c. Pihak Tengkulak

“Sistem penjualan tembakau yang dilakukan oleh petani di desa Besuki memakai sistem kiloan. Alasannya karena memudahkan petani menjual tembakaunya. Para tengkulak akan membeli tembakau dari petani yang sudah dirajang dan tentunya siap diproses oleh pihak pabrik. Harga tembakau setiap kilo-nya dihargai Rp. 60.000 sampai Rp. 85.000. Harganya bervariasi menyesuaikan dengan kualitas tembakaunya. Harga jual tembakau bisa saja menurun ketika panen atau masa penjualan terlambat. Seperti di bulan pertengahan Agustus hingga September harganya naik. Akan tetapi jika lewat, maka menjadi turun meski kualitasnya bagus. Alasan terbesarnya, karena banyaknya tampungan tembakau.⁴⁸

Harga penjualan tembakau ditetapkan setelah para tengkulak membawanya ke juragan. Biasanya juragan ini memiliki keahlian untuk membedakan antara tembakau bagus atau pun tidak.⁴⁹

Saat transaksi jual beli antara petani dan tengkulak tidak dapat menyepakati harga, karena mereka tidak berhak dalam menentukan. Sedangkan yang berhak menentukan harga adalah juragan. Saat dibawa ke

⁴⁸ Bapak Matraji, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021.

⁴⁹ Ibid.

lokasi juragan, barang tembakau ditimbang, kemudian dihargai. Umumnya, engkulak atau pembeli mendatangi rumah petani, sehingga bisa menyaksikan langsung atas barangnya. Selain itu, tidak semua tembakau memiliki kualitas yang sesuai dan bisa lolos ke dalam gudang. Kemudian, tembakau akan diantarakan ke pabrik rokok Gudang Garam. Tembakau yang tidak lolos gudang, dikenal dengan term “out” dan umumnya dikembalikan kepada petani. Di sini, tercatat penentuan masuk atau tidaknya tidak ditentukan oleh juragan, akan tetapi kualitasnya.

Menjadi seorang tengkulak tidak mudah, karena salah satu syaratnya harus memiliki kartu anggota. Membuat kartu ini cukup mahal, bahkan bisa mencapai 30 juta. Umumnya, mereka yang menjadi tengkulak memiliki partner yang tidak harus memiliki kartu anggota. Masalah saat penimbangan terjadi pengurangan, mengingat tembakau yang terlalu lama disimpan di gudang mengalami penyusutan. Umumnya, hal ini dilakukan ketika penimbangan di gudang. Tiap keranjangnya dikurangi 15/kg, alasannya untuk mengatasi masalah di atas. Mendapati ini, pihak petani merasa keberatan, akan tetapi karena sudah terbiasa, akhirnya memaklumi. Bahkan, petani merasa lebih baik berdiam dari pada melawan. sebab, jika saja melawan, mereka harus menerima konsekuensi tembakau miliknya tidak akan dibeli.

“Bapak Sulaiman, saat diwawancarai juga mengatakan, Islam melarang adanya praktik pengurangan timbangan, sebab hal ini tergolong mengambil hak orang lain dan sangat merugikan. Akan tetapi, jika pengurangan ini tidak memiliki niatan merampas hak orang lain, maka ini disebut wajar. Selain itu, kondisi ini telah diketahui oleh pihak petani, sehingga para tengkulak merasa tidak ada masalah.”⁵⁰

⁵⁰ Bapak Sulaiman, *Wawancara*, Besuki 18 September 2021.

B. Pendapat dan Istisbat Hukum Tokoh Muhammadiyah Besuki Kabupaten Situbondo Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

1. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Seorang mujtahid sebelum memutuskan perkara dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang akan dia putuskan status hukumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya unsur kemaslahatan. Karena pada dasarnya, setiap produk hukum Islam harus bersinergi dengan konsep rahmatan lil 'alamin. Begitu juga dalam mengawali wawancara tentang status hukum jual beli tembakau, Penulis terlebih dahulu memastikan pengetahuan tokoh Muhammadiyah Besuki.

Pertanyaan pertama yang diajukan penulis ialah pengetahuan seputar praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh Muhammadiyah Besuki sama-sama menjawab:

“Iya, tahu.”⁵¹

“Tahu.”⁵²

Pertanyaan kedua yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh muhammadiyah dan NU terkait praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

“Saya kira, praktik jual beli tembakau masyarakat Besuki tidak jauh berbeda pada praktik jual beli tembakau pada umumnya. Setelah tembakau yang mereka hasilkan siap dijual, ya udah dijual. Hanya saja, untuk kasus tengkulak, mereka sering mempermainkan timbangan. Timbangan yang harusnya 50kg, dibilangnya 45kg.”⁵³

⁵¹ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 5 Januari 2022.

⁵² Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 5 Januari 2022.

⁵³ Bapak Syamsul, *Wawancara*, Besuki pada tanggal 05 Januari 2022.

“Bicara praktik jual beli tembakau masyarakat Besuki kan melibatkan petani, tengkulak dan pabrik. Bagi saya, melihat praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh petani, sejauh ini masih baik-baik saja. Beda lagi kalau praktik jual beli tersebut pada kasus tengkulak. Di sini, saya melihat adanya permasalahan terutama di segi timbangan.”⁵⁴

Pertanyaan ketiga berorientasi kepada pandangan kedua tokoh Muhammadiyah terkait kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat petani dengan cara menambah larutan gula pada tembakau. Terkait hal ini, keduanya berpendapat:

“Kasus itu sebenarnya ada sih. Tapi setahu saya jarang. Kayaknya sedikit masyarakat sini melakukan itu.”⁵⁵

“Ada emang dik, tapi jarang. Setahu saya begitu.”⁵⁶

Pertanyaan keempat yang diajukan penulis mengarah kepada penjelasan secara mendalam kedua tokoh Muhammadiyah terkait kecurangan praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat tengkulak. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

“Mempermainkan timbangan di sini artinya kecurangan dalam menimbang tembakau. Tembakau yang harusnya beratnya 50kg, karena ada kecurangan oleh pihak tengkulak jadinya turun 45kg. padahal tembakau itu beratnya ya 50kg.”⁵⁷

“Ya, bagaimana gak mau dibilang masalah, dik. Lah tengkulak biasanya mencurangi timbangan tembakau. Berat yang harusnya sekian tiba-tiba turun menjadi sekian. Padahal beratnya gak segitu, ada pengurangan-pengurangan gitu lah. Itu sudah menjadi rahasia umum sih.”⁵⁸

Pertanyaan kelima yang diajukan penulis mengarah kepada banyaknya masyarakat tengkulak yang melakukan kecurangan praktik jual beli tembakau. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

⁵⁴ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁵⁵ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁵⁶ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁵⁷ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, 05 Januari 2022.

⁵⁸ Bapak Sarwoko *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

“Gak semua, tapi kebanyakan begitu. Ada juga tengkulak yang jujur. Mereka benar gak memainkan timbangan. Cuma biasanya mereka ya bilang dulu ke petaninya, ‘saya ambil bagian sekian, pak. Anggap saja buat ongkos.’ Biasanya begitu, mbak.”⁵⁹

“Sebenarnya gak semua sih, dik. Cum kebanyakan gitu. Walaupun ada juga tengkulak yang jujur. Saya kira fifty fifty antara tengkulak yang jujur dengan yang gak juju.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa kedua narasumber yang terdiri dari tokoh Muhammadiyah mengetahui secara jelas bagaimana praktik jual beli tembakau. Selanjutnya, Peneliti mengarahkan wawancara untuk membicarakan perihal status hukum praktik jual beli tembakau. Selengkapnya, wawancara tersebut bisa dilihat pada pembahasan di bawah berikut.

Pertanyaan keenam yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh Muhammadiyah terkait status hukum praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

"Pada dasarnya, praktik jual beli tembakau dibolehkan. Karena tembakau sendiri kan tergolong komoditas yang tidak haram. Dalam Al-Qur'an dan Hadits gak ada disebutkan secara jelas larangan tembakau. Nah, praktik jual beli tembakau kemudian menjadi haram karena ada pihak yang berbuat kecurangan. Misal saja tengkulak yang berbuat curang karena mengurangi timbangan. Nah, ini masuk dalam kategori pengurangan timbangan. Barangnya gak haram, cuma perbuatannya saja yang dilarang. Di manapun, dengan alasan apapun namanya pengurangan yang gak diperbolehkan oleh hukum Islam. Al-Qur'an sama hadits sudah jelas mengharamkan itu."⁶¹

"Ya haram, dik. Itu kan namanya pengurangan timbangan. Dalam Islam, pengurangan timbangan itu jelas-jelas dilarang. Itu sama dengan praktik yang sering dilakukan kaum jahiliah dulu. Adanya Al-Qur'an kemudian jelas-jelas melarang itu karena merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Praktik jual beli dalam Islam itu kan

⁵⁹ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶⁰ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶¹ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

hakikatnya sama-sama diuntungkan. Kalau ada yang dirugikan dan yang lain diuntungkan, ini jelas dilarang."⁶²

Pertanyaan ketujuh yang diajukan penulis mengarah kepada pelarangan Ormas Muhammadiyah terhadap rokok kepada tokoh Muhammadiyah. Terkait hal ini, Syamsul Huda dan Sarwoko menjawab:

"Ya, sebenarnya saya tidak begitu setuju dengan pendapat itu. Seumpama rokok dilarang, terus masyarakat di sini yang mayoritasnya menggantungkan hidupnya di tembakau gimana. Islam itu kan dalam memutuskan suatu perkara, termasuk memutuskan status hukum ya harus juga melihat mashlahatnya, mbak. Seumpama rokok dilarang itu malah akan berdampak buruk pada masyarakat Besuki. Jadinya nanti bukan mengundang mashlahat, adanya mengundang mudlorot."⁶³

"Ya, emang saya orang Muhammadiyah. Tapi saya juga gak sebegitu menerima terkait pendapat tersebut walaupun itu hasil keputusan Muhammadiyah pusat. Soalnya kalau itu dilakukan, kasihan masyarakat juga yang mayoritasnya adalah petani tembakau. Apalagi, komoditas tembakau kan tergolong komoditas andalan yang memberikan banyak keuntungan. Apalagi rokok. Pajaknya itu besar. Kalau dilarang, pendapatan negara akan berkurang. Petani tembakau juga akan bingung tembakaunya mau dijual di mana."⁶⁴

Pertanyaan kedelapan yang diajukan penulis mengarah kepada kecurangan praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat petani. Pasalnya, masyarakat petani bermain curang dengan cara menambahkan larutan gula pada tembakau. Walaupun sebagian petani beralasan sebagai penambahan kualitas, bukan bermaksud melakukan kecurangan. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

"Kalau seumpama niatnya ingin menambah kualitas tanpa ada niatan menipu, dan metode itu terbukti benar adanya, ya gak apa-apa. Tapi itu juga harus dibilang ke tengkulak, mbak. Misal hasil panen tembakau 1

⁶² Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶³ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶⁴ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

ton. Terus penambahan gulanya itu 30 kg. Nah, ini harus dibilang sama tengkulaknya biar berat tembakau gak tercampur dengan berat gula."⁶⁵

"Kayaknya penambahan gula itu gak terlalu banyak dipraktikkan oleh masyarakat sini, dik. Gak tahu lagi sih. Cuma menurut saya begini, kalau emang benar adanya begitu, ya lihat dulu niatnya tujuan dia menambah gula begitu apa. Kalau tujuannya ngakali sekiranya timbangan bertambah berat, itu gak boleh. Itu masuk dalam kategori gharar (penipuan). Tapi kalau niatnya mau menambah kualitas tembakau dan metode ini benar-benar bisa membuat tembakau kualitasnya naik, ya gak papa."⁶⁶

Pertanyaan kesembilan yang diajukan penulis mengarah kepada praktik kecurangan jual beli tembakau yang dilakukan oleh pabrik. Menurut rumor yang beredar, pihak pabrik pernah, bahkan sering bersekongkol dengan tengkulak agar harga tembakau dari petani menurun. Terkait hal ini, keduanya menjawab:

"Ya, intinya gini sudah mbak. Seumpama praktik jual beli tersebut merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, ya praktik jual beli itu pasti dilarang. Kalau gak, ya nggak."⁶⁷

"Kalau persekongkolan itu malah merugikan petani, ya itu dilarang, dik."⁶⁸

Dari keterangan narasumber di atas bisa disimpulkan, bahwa praktik jual beli tembakau, menurut dua narasumber yang terdiri dari tokoh Muhammadiyah, jual beli tembakau pada dasarnya adalah boleh. Sebab, tembakau merupakan komoditas yang tidak ada penjelasan hukumnya, baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Hanya saja, praktik jual beli tembakau bisa berubah menjadi dilarang, manakala praktik jual beli tersebut merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Perugian konteks ini di antaranya

⁶⁵ Bapak Syamsul, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶⁶ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶⁷ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁶⁸ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki, 05 Januari 2022.

ialah pengurangan timbangan, gharar (penipuan), serta persekongkolan atau kerja sama dalam keburukan.

2. Dasar Istinbat Tokoh Muhammadiyah Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Di atas telah dipaparkan bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah Besuki terhadap status hukum praktik jual beli tembakau. Selanjutnya, Penulis menanyakan dasar istinbat yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan status hukum jual beli tembakau. Dasar istinbat status hukum praktik jual beli ini terangkum pada deskripsi wawancara berikut.

Pertanyaan selanjutnya mengarah kepada metode istinbat dalam menetapkan status hukum praktik jual beli yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah. Terkait hal ini, kedua tokoh Muhammadiyah menjawab:

"Kalau tembakau saya katakan boleh. Maksudnya, tembakau merupakan komoditas yang tidak dilarang atau diharamkan. Soalnya begini, mbak, Al-Qur'an kan tidak ada satupun yang menerangkan terkait pengharaman tembakau. Hadits pun juga begitu. Kalaupun ada, ini juga perlu dilihat dulu 'illatnya apa. Seumpama 'illatnya hilang, ya kan bisa halal. Cuma, ada beberapa kalangan Ulama yang mengindikasikan pengharaman tembakau, sebabnya karena dzat yang terkandung tembakau itu bahaya, atau paling tidak gak baik lah buat tubuh. Samahalnya kalau mengkonsumsi tembakau kita meracuni tubuh kita sendiri. Itu pendapat yang mengharamkan. Tapi ini kan bersifat dzanni, bukan qath'i. Ya, lagi-lagi pengharaman tembakau itu hanya masalah khilafiyah Ulama. Kalau mau mengambil pendapat yang mengharamkan, ya gap papa. Kalau ambil yang menghalalkan, ya gak papap. Kalau saya ambil yang kedua saja."⁶⁹

"Kami selaku jajaran Muhammadiyah Besuki kemarin sempat mengadakan tarjih, dik, terkait bagaimana status hukum tembakau. Soalnya kemarin kan sempat rokok itu diharamkan oleh pusat. Ya, kalau rokok diharamkan, berarti tembakau kan juga ikutan diharamkan. Nah, setelah kami lakukan kajian dalam majlis tarjih, hasilnya itu jajaran Muhammadiyah Besuki setuju memilih rokok dan tembakau

⁶⁹ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

boleh-boleh saja dikonsumsi. Soalnya pengharaman rokok itu masih bersifat dzanni dan khilafiyah. Di lain sisi, penghasilan masyarakat Besuki kebanyakan adalah bertani tembakau. Kalau kita haramkan, ya sama saja kita nanti akan mencekik mereka dalam hal ekonomi. Itulah sebabnya, kami selaku jajaran Muhammadiyah Besuki juga mempertimbangkan aspek ekonomis dalam melebel status hukum tembakau."⁷⁰

Pertanyaan selanjutnya mengarah kepada dasar istinbat hukum yang dipakai tokoh Muhammadiyah dalam memutuskan status hukum praktik jual beli tembakau. Terkait hal ini, tokoh Muhammadiyah menjawab:

"Dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadis."⁷¹

Pertanyaan selanjutnya mengarah kepada penerangan dari pertanyaan sebelumnya seputar proses tarjih dalam memutuskan hukum praktik jual beli tembakau yang diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Terkait hal ini, Sarwoko menjawab:

"Kami mencari beberapa nash yang menerangkan pengharaman tembakau, termasuk juga petunjuk atau kecondongan pengharaman atau kebolehan konsumsi tembakau. Nash yang secara jelas membicarakan pengharaman tembakau gak ada, mbak. Adanya cuma petunjuk atau kecondongan pengharaman tembakau, yaitu ada unsur kemudlorotan. Cuma, unsur kemudlorotan ini, menurut kami masih relatif. Kenyataannya, banyak perokok yang lebih sehat dari yang bukan perokok. Pendapat dokter juga begitu. Kemarin waktu tarjih kan juga sempat minta pendapat dari tim ahli. Dalam hal ini, kami mendatangkan tenaga medis, dinas perpajakan dan dinas ekonomi Kabupaten Situbondo. Pendapat mereka yang sekaligus menjadi pihakan kami membuat kami benar-benar mantap kalau pengharaman merokok bersifat dzanni, bukan qath'i. Di lain sisi, kami juga mempertinbangan aspek ekonomi masyarakat. Seumpama rokok diharamkan, terus nasib rakyat yang banyak menggantungkan hidupnya dengan cara bertanam tembakau bagaimana. Akhirnya, kami menjadikan ini sebagai pertimbangan dalam menetapkan status hukum tembakau. Begitu, dik."⁷²

⁷⁰ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, 05 Januari 2022.

⁷¹ Ibid

⁷² Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Pertanyaan selanjutnya mengarah kepada dasar istinbat status hukum praktik jual beli tembakau. Terkait hal ini, keduanya menjawab: "Dasar istinbat untuk menetapkan praktik jual beli tembakau kami menggunakan Al-Qur'an dan Hadis. Nah, penggalian dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, asalkan barang yang dijual tidak haram, praktik jual beli dibolehkan. Kedua, asalkan praktik jual beli itu tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, itu diperbolehkan. Karena tujuan jual beli ya sekiranya mendapatkan sama-sama keuntungan. Ketiga, asalkan praktik jual beli itu tidak ada unsur penipuan, gak papa. Keempat, asalkan dalam praktik jual beli tidak ada persekongkolan jelek, misal antara persekongkolan antara tengkulak dengan pabrik untuk menjatuhkan harga tembakau. Ini jelas gak boleh, karena yang dirugikan dalam hal ini adalah petani."⁷³

"Nah, kemarin itu juga masuk dalam pembahasan tarjih. Jadi yang dibahas itu ada tembakau, termasuk praktik jual beli tembakaunya. Dasar istinbatnya ya tetap, Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai penguat, turut juga disertakan pada acara tersebut anggota sebagai tim ahli yang terdiri dari tenaga medis, dinas perpajakan, dan dinas ekonomi Kabupaten Situbondo. Pada acara majelis tarjih tersebut didapatkan kesimpulan kurang lebih begini. Pertama, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama barang yang dijual tidak haram. Sebaliknya, praktik jual beli dikategorikan haram, apabila barang yang dijual termasuk barang haram. Kedua, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama tidak ada satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan. Sebaliknya juga begitu. Ketiga, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama dalam praktiknya tidak ada unsur penipuan. Keempat, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama dalam praktik jual beli itu tidak ada persekongkolan yang merugikan pihak lain, namun malah menguntungkan sebagian pihak lainnya."⁷⁴

Dari deskripsi wawancara di atas bisa disimpulkan, bahwa ada dua metode istinbat yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Besuki. Pertama, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan menggali dasar hukum dengan langsung merujuk kepada Al-Qur'an. Kedua, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan menggali dasar hukum dengan langsung merujuk kepada Hadis.

⁷³ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁷⁴ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Penggalian dasar hukum status hukum jual beli yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Besuki terkesan unik. Betapa tidak, penetapan hukum ini diformulasikan dengan mendatangkan seseorang dari tim ahli, yang dalam hal ini ialah tenaga medis, Dinas perpajakan, dan Dinas Perekonomian Kabupaten Situbonso. Dengan model istinbat demikian, justifikasi yang dihasilkan dari analisis suatu duduk permasalahan lebih terukur, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.

C. Pendapat Dan Istinbat Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

1. Pendapat Tokoh NU Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Seperti halnya wawancara dengan dua narasumber dari tokoh Muhammadiyah sebelumnya, wawancara Penulis dengan dua tokoh NU juga diawali dengan pertanyaan pengetahuan terkait praktik jual beli tembakau. Mengingat pengetahuan seorang yang akan menetapkan status hukum sedikit banyak dipengaruhi oleh pengetahuannya terhadap fenomena yang akan diputuskan status hukum perkaranya. Dengan kata lain, keputusan status hukum yang akan dilakukan oleh mujtahid, selain dipengaruhi oleh kapasitas keilmuan yang dimilikinya juga dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap kasus yang akan dicari status hukumnya.

Terkait bagaimana pengetahuan dua tokoh Nahdlatul Ulama terhadap praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Besuki bisa dilihat pada wawancara di bawah berikut.

Pertanyaan pertama yang diajukan penulis mengarah kepada pengetahuan kedua tokoh NU Besuki terkait praktik jual beli tembakau.

Terkait hal ini, dua tokoh Nahdlatul Ulama Besuki menjawab:

“Tahu.”⁷⁵

“Iya.”⁷⁶

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

“Saya kira bedanya gak beda jauh sama praktik jual beli tembakau umumnya. Di pihak petani, kalau tembakau sudah siap dijual, ya diserahkan ke tengkulak. Ada juga yang dijual langsung ke konsumen. Dari tengkulak kemudian diserahkan ke pabrik. Atau kalau gak yang langsung di distribusikan ke pasar. Ada juga tengkulak yang mendistribusikan ke konsumen secara langsung.”⁷⁷

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait kecurangan dari praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

"Ya, kalau itu kan jelas-jelas gak boleh, mbak. Soalnya ada pihak yang dirugikan. Tujuan jual beli itu kan sama-sama mencari keuntungan, sama-sama mencari kemanfaatan. Kalau keuntungan dan kemanfaatannya timpang, ini ya gak adil, gak boleh itu."⁷⁸

"Kalau itu memang iya terjadi pada masyarakat sini. Mulai dari petani yang hasil panennya tinbangannya dikurangi, dan petani yang mencampurkan tembakau dengan gula agar tinbangannya beratnya nanbah. Ada juga petani yang mencampurkan hasil tembakaunya yang bagus dengan yang tembakau yang jelek biar sama-sama dapat keuntungan banyak."⁷⁹

⁷⁵ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁷⁶ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁷⁷ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, 06 Januari 2022.

⁷⁸ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁷⁹ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada kebenaran fakta penambahan gula pada tembakau yang dilakukan oleh masyarakat petani Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

“Ada. Kayaknya sedikit si, jarang yang masyarakat sini yang ngelakuin itu. Kalau mencampurkan tembakau jelek dengan bagus, iya.”⁸⁰

“Iya, ada. Tapi itu sedikit sih, gak tau kalau di tempat-tempat lain. Soalnya kalau ditambah gula malah tambah gak bagus. Setiap tembakau kan nantinya dikirim ke pabrik. Nah, di pabrik itu nanti tembakau diracik lagi pakai saus khusus. Kalau dikasih gula, ya rasanya rusak nanti.”⁸¹

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada penjelasan lebih detail terkait praktik jual beli tembakau pada kasus tengkulak. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

“Tengkulak, mbak, biasanya mencurangi timbangan. Contoh ya, ada tembakau beratnya sekitar 50kg. Karena dilakukan pengurangan tadi, jadinya tembakau turun 45kg. Padahal tembakau itu aslinya kan beratnya 50kg.”⁸²

“Ya, itu masalah ya. Namanya kecurangan yang pasti bermasalah. Biasanya tengkulak mengurangi tembakau, kalau gak salah 3-5 kg dari setiap balnya. Setiap bal isinya 50kg tembakau. Kalau 1 ton, berarti pengurangan itu kan 3-5x20. Perkilonya sekitar 60.000. Jadi ya tinggal kalikan saja, 60.000x4, terus dikali lagi 20. Banyak juga itu pengambilannya.”⁸³

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada jumlah tengkulak yang melakukan kecurangan. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

“Ya gak sih. Tetangga saya di aini ada yang juga jadi tengkulak. Tapi dia tengkulak tengkulak yang jujur. Dia benar gak mengurangi timbangan.

⁸⁰ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸¹ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸² Bapak Mi'yarul, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸³ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

Cuma biasanya ya bilang dulu ke petaninya, ‘ini saya potong sekian buat ongkos pengiriman dan ambil keuntungan.’”⁸⁴

“Gak semua ya. Tapi ya kebanyakannya gitu. Ada juga tengkulak yang jujur. Yang jujur ini emang benar gak ngurangi, cuma minta bagian gitu ke petaninya. Ya, kayak semacam upah gitu sih.”⁸⁵

Hasil wawancara di atas memperlihatkan suatu simpulan, pada dasarnya dua narasumber yang terdiri dari tokoh Nahdlatul Ulama Besuki mengetahui secara jelas bagaimana praktik jual beli tembakau. Selanjutnya, Peneliti mengarahkan wawancara untuk membicarakan perihal status hukum praktik jual beli tembakau. Selengkapny, wawancara tersebut bisa dilihat pada pembahasan di bawah berikut:

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait status hukum praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

"Menurut saya, praktik jual beli tembakau hukumnya ya boleh-boleh saja. Kalau dilihat di Al-Qur'an atau Hadis, gak ada satu ayatpun yang menerangkan pengharaman tembakau. Dasarnya kalau gitu kan jelas,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada suatu dalil atau petunjuk yang mengharamkan. Nah, petunjuk atau dalil pengharaman praktik jual beli tembakau di sini terletak pada perbuatan kecurangan. Baik itu kecurangan oleh petani, tengkulak, ataupun pabrik. Tengkulak yang berbuat curang karena mengurangi timbangan. Nah, ini masuk dalam kategori pengurangan timbangan. Ini yang pasti haram.”⁸⁶

⁸⁴ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸⁵ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸⁶ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

"Kalau praktik jual beli tembakau selama tidak bertentangan dengan syari'at ya boleh-boleh saja. Nah, indikator kecurangan di sini bisa dilihat dari barang dan perbuatan. Barangnya diharamkan gak oleh Ulama, atau kalau gak, barangnya membahayakan nggak? Kalau Ulama sudah melebel haram berdasarkan pendapat jumbuh atau mayoritas, ya berarti haram. Pengharaman ini juga berlaku untuk barang yang banyak menimbulkan mudlorot. Nah, kalau dari tindakan, suatu praktik jual beli bisa menjadi haram jika jual beli tersebut terjadi kecurangan. Tidak bisa dinafikan pada kasus oraktik jual beli tembakau. Petani yang menambahkan tembakau jelek dengan tembakau bagus, ini juga disebut curang. Dalam hukum Islam dikenal sebagai gharar. Nah, untuk kasus tengkulak yang mengurangi timbangan, ini juga jelas dilarang. Islam melarang keras terkait praktik jual beli begini. Ini dalam hukum Islam dikenal sebagai pengurangan timbangan atau tathfif (pengurangan timbangan)."⁸⁷

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh gudang atau pabrik. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

"Kalau persekongkolan di sini mengarah ke keburukan, sudah pasti gak boleh. Islam kan jelas bilang,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong menolonglah dalam kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, di sini jelas kan, setiap perintah yang menunjukkan wajib. Setiap larangan ya menerangkan keharaman. Jadi kalau persekongkolan itu bertendensi ke yang jelek-jelek, sudah pasti dilarang."⁸⁸

"Perlu dilihat dulu, kira-kira persekongkolan di sini ada yang dirugikan gak? Kalau ada yang dirugikan, ya sudah pasti gak boleh. Miaalnya kalau jelas-jelas persekongkolan itu merugikan petani. Ya jelas itu gak boleh, haram itu."⁸⁹

Dari keterangan narasumber di atas bisa disimpulkan, bahwa praktik jual beli tembakau pada dasarnya adalah boleh. Tembakau merupakan

⁸⁷ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸⁸ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁸⁹ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

komoditas yang tidak ada penjelasan hukumnya, baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Hanya saja, praktik jual beli tembakau bisa berubah menjadi dilarang, manakala praktik jual beli tersebut ditemukan adanya dalil atau petunjuk yang membuat haram. Seperti halnya tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan syari'at ataupun mencoreng maqashid al-syari'ah, seperti penipuan, pengurangan timbangan ataupun persekongkolan dalam keburukan. Beberapa perbuatan ini sudah pasti dihukumi haram.

2. Dasar Istinbat Tokoh NU Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait metode istinbat dalam menetapkan status hukum praktik jual beli tembakau. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

"Umumnya, metode istinbat yang dipakai oleh NU itu Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Hanya saja, dalam praktiknya, istinbat yang dipakai oleh NU itu mengutip pendapat Ulama atau juga dikenal sebagai taqlid. Nah, taqlid di sini ada dua, yakni taqlid qauli dan manhaji. Kalau qauli itu mengikuti qaul pendapat Ulama dalam suatu perkara, sementara manhaji adalah mengikuti pemikiran atau metode yang dipakai oleh Ulama dalam memutuskan suatu perkara. Nah, kebanyakan dalam hal ini, saya menggunakan taqlid qauli."⁹⁰

"Kalau saya, seperti halnya orang-orang dan tradisi NU kebanyakan, dalam memutuskan perkara ya mengikuti pendapat Ulama. Ulama mengatakan A, ya saya juga mengatakan A. Jelaskan, Al-Qur'an bilanginya:

⁹⁰ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸

" (Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."⁹¹

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan penulis mengarah kepada pandangan kedua tokoh NU Besuki terkait pijakan dasar istinbat untuk memutuskan status hukum praktik jual beli tembakau pada masyarakat Besuki. Terkait hal ini, dua tokoh NU menjawab:

"Banyak, mbak. Rujukan untuk ushul fiqh, ada al-Risalah, Jam'ul Jawami', Syarhu Jam'ul Jawami'. Kalau di bidang fikih ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Hasyiyah Al-Bayjuri, al-Umm, Minhajut Tholibin, Fathul Wahab, I'anatut Thalibin."⁹²

"Saya kebanyakan menggunakan apa yang biasa dipakai oleh orang NU pada umumnya. Biasanya kan ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin, Minhajut Tholibin, Hasyiyah Al-Bayjuri, Fathul Wahab."⁹³

Dari deskripsi wawancara di atas bisa disimpulkan, bahwa ada dua metode istinbat yang dilakukan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Besuki. Pertama, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan mengikuti pemikiran Ulama (taqlid manhaji). Kedua, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan mengikuti pendapat Ulama (taqlid qauli).

⁹¹ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁹² Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

⁹³ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF STATUS HUKUM DAN METODE ISTINBAT
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP STATUS PRAKTIK JUAL BELI
TEMBAKAU

A. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Status Praktik Jual Beli Tembakau

Kedua narasumber dari tokoh Muhammadiyah Besuki menjelaskan jika praktik jual beli tembakau dibolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada suatu argumen, bahwa tembakau merupakan komoditas yang tidak ditemukan unsur-unsur keharamannya. Apalagi, dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak diterangkan keharaman tembakau secara pasti (*qath'i*).⁹⁴

Kendati tembakau bukan tergolong komoditas yang diharamkan, praktik jual beli tembakau bertendensius menjadi haram, manakala terdapat pihak berbuat kecurangan. Misal saja kasus tengkulak berbuat curang, seperti pengurangan timbangan. Kasus praktik jual beli demikian masuk dalam kategori pengurangan timbangan. Jika demikian kasusnya, seperti diafirmasi oleh narasumber 1, maka keharaman ini bukan terletak pada komoditas berupa tembakau, melainkan terletak pada praktik penjualan tembakau yang mengandung unsur pengurangan timbangan. Al-Qur'an dan Hadis jelas-jelas mengharamkan praktik jual beli demikian.⁹⁵

⁹⁴ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁹⁵ Bapak Syamsul, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Seirama dengan pendapat narasumber 1, narasumber 2 juga berpendapat, jika praktik jual beli tembakau, selama itu mengimplementasikan praktik pengurangan timbangan, tentu saja Islam jelas-jelas melarang hal tersebut. Praktik perniagaan demikian, sama halnya dengan praktik jual beli yang sering dilakukan oleh kaum jahiliah pada masa lampau. Kedatangan Islam dan turunnya Al-Qur'an kemudian menjadi sebuah instansi pelarangan praktik budaya jual beli mereka. Apalagi, praktik jual beli demikian mendatangkan kerugian bagi satu pihak, sementara menguntungkan pihak lainnya. Padahal, hakikat dari praktik jual beli dalam Islam meniscayakan hubungan simbiosis mutualisme, di mana satu sama lain dari pihak yang terlibat jual beli sama-sama saling memperoleh keuntungan.⁹⁶

Tidak bisa dipungkiri, sikap dan pendapat dua tokoh Muhammadiyah di atas berseberangan dengan pendapat Pengurus Pusat Muhammadiyah seputar rokok dan tembakau. Pasalnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam suatu pertemuan di majelis tarjihnya mengeluarkan fatwa keharaman rokok dan tembakau.⁹⁷ Meski begitu, dua narasumber Muhammadiyah Besuki tetap menolak pendapat demikian, sembari berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing.

Seperti dijelaskan oleh narasumber 1, narasumber ini mengaku tidak begitu setuju dengan fatwa keharaman rokok dan tembakau yang diputuskan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Alasan ketidaksetujuannya diperkuat dengan suatu fakta, bahwa masyarakat, khususnya masyarakat Besuki,

⁹⁶ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/09/10123349/nasional> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

mayoritasnya menggantungkan hidup dari tembakau. Andai saja rokok dilarang, itu malah akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat Besuki. Perihal ini bukan malah mengundang masalah, adanya malah mengundang mudarat. Padahal, Islam dalam memutuskan suatu perkara, termasuk memutuskan status hukum juga sangat memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan.⁹⁸

Pendapat yang sama juga sempat diutarakan oleh narasumber 2. Jawaban wawancaranya kepada Penulis memperlihatkan ketidak setujuannya terkait fatwa yang diputuskan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah terkait keharaman rokok dan tembakau. Alasannya ialah, jika saja fatwa ini diterapkan, masyarakat yang mayoritasnya adalah petani tembakau akan memperoleh kerugian besar. Apalagi, komoditas tembakau tergolong komoditas andalan yang memberikan banyak keuntungan. Pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak rokok dan tembakau menembus nominal harga tergolong besar. Jika saja ini dilarang, tentu saja pendapatan negara akan berkurang.⁹⁹

Di beberapa kesempatan, Peneliti juga menanyakan terkait praktik kecurangan yang dilakukan oleh petani. Pasalnya, petani juga bermain curang dengan menambahkan gula untuk menambah bobot takaran. Sekalipun ada sebagian pihak menolak kecurangan itu karena alasan penambahan kualitas tembakau. Terkait hal ini, Narasumber 1 menjelaskan, jika saja niat petani tadi ingin menambah kualitas tanpa ada niatan menipu, serta metode tadi

⁹⁸ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

⁹⁹ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

terbukti benar adanya, maka tentu saja praktik demikian diperbolehkan. Sekalipun begitu, petani juga harus melakukan transparansi dengan pihak tengkulak atau konsumen terkait penambahan gula yang terdapat pada tembakau. Misal saja hasil panen tembakau ialah 1 ton. Kemudian, penambahan gula pada tembakau tadi sekitar 30 kg. Tentu saja hal ini harus diungkapkan pada tengkulak, agar berat tembakau tidak tercampur dengan berat gula.¹⁰⁰

Di lain pihak, narasumber 2 menjelaskan, praktik penambahan gula tidak terlalu banyak, bahkan hampir tidak ada masyarakat Besuki mempraktikkan hal tersebut. Seandainya praktik demikian benar-benar dilakukan, maka yang perlu diperhatikan dan diperjelas ialah niat dan tujuan petani menambahkan gula. Jika saja bertujuan untuk menipu, sekiranya timbangan itu bertambah berat, maka tindakan demikian tidak diperbolehkan. Tindakan ini masuk dalam kategori *gharar* (penipuan). Akan tetapi, kalau niatnya ingin menambah kualitas tembakau dan metode ini benar-benar bisa membuat tembakau kualitasnya naik, tentu hal ini diperbolehkan.¹⁰¹

Setelah bertanya perihal praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh petani, Peneliti kemudian menanyakan perihal praktik jual beli tembakau dari pabrik. Pasalnya, tidak jarang terjadi suatu kasus di mana pabrik bersekongkol dengan tengkulak untuk mempermainkan harga tembakau agar harga tembakau menurun drastis. Narasumber 1 menjelaskan, hakikat praktik jual beli yang mendatangkan kerugian pada satu pihak dan menguntungkan

¹⁰⁰ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

¹⁰¹ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

pihak yang lain, tentu saja praktik jual beli demikian dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang.¹⁰² Senada dengan itu, narasumber 2 juga mengutarakan, jika persekongkolan itu malah merugikan petani, tentu saja persekongkolan tersebut dilarang.¹⁰³

Dari keterangan narasumber di atas bisa disimpulkan, jual beli tembakau pada dasarnya adalah boleh. Kebolehan ini didasarkan pada term tembakau yang tidak ditemukan kedudukan hukumnya secara jelas, baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Hanya saja, praktik jual beli tembakau bisa berubah menjadi haram, manakala praktik jual beli itu merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Perugian pada konteks ini di antaranya ialah pengurangan timbangan, *gharar* (penipuan), serta persekongkolan atau kerja sama dalam keburukan, yang kesemua tadi mengarah kepada perugian satu pihak dan keuntungan pihak lainnya.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Status Praktik Jual Beli Tembakau

Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki yang dijadikan narasumber pada penelitian ini ialah Bapak Mi'yarul Ilmi dan Bapak Jalal. Keduanya merupakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Besuki yang menduduki Ketua Mustasyar, satu lagi menduduki sebagai Ketua Tanfidziyah PC NU Besuki. Seperti halnya dua narasumber sebelumnya, kedua narasumber dari PC NU Besuki juga sama-sama berpendapat tembakau sebagai komoditas yang halal, sehingga secara prinsipil boleh dijadikan sebagai komoditas.

¹⁰² Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

¹⁰³ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Dijelaskan oleh narasumber 3, ditinjau dari bendanya, tembakau merupakan komoditas yang tidak diharamkan. Itulah sebabnya, kebolehan praktik jual beli tembakau tidak bisa dinafikan. Apalagi, baik Al-Qur'an ataupun Hadis, di dalam keduanya tidak ada satupun ayat yang menerangkan pengharaman tembakau. Perihal ini, *qawa'id al-fiqhiyyah* yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

dapat digunakan sebagai peninjauan terhadap status hukum praktik jual beli tembakau. Baik komoditas tembakau ataupun praktik jual beli tembakau, keduanya merupakan hal yang tidak diharamkan, sebab tidak ada petunjuk atau dalil yang membuat keduanya menjadi haram.¹⁰⁴

Hanya saja, praktik jual beli tembakau bertendensius kepada pengharaman, manakala terdapat petunjuk atau dalil yang secara jelas menunjukkan pengharaman praktik jual beli tembakau. Pada kasus ini, petunjuk itu ialah perbuatan kecurangan. Baik kecurangan yang dilakukan oleh petani, tengkulak, ataupun pabrik. Perbuatan curang pada tengkulak bisa dilihat pada praktik pengurangan timbangan. Perbuatan curang pada kasus petani berupa penambahan gula untuk memberatkan timbangan, serta pencampuran tembakau berkualitas baik dengan tembakau berkualitas buruk. Pelarangan ini disebabkan di dalamnya mengandung unsur *gharar*. Adapun perbuatan curang pabrik berupa persekongkolan dengan tengkulak agar harga tembakau menjadi turun secara signifikan.

¹⁰⁴ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

Narasumber 4 juga mengutarakan, praktik jual beli tembakau, selama pada praktiknya tidak berkontradiksi dengan syari'at Islam, selama itu pula praktik jual beli tersebut dikategorikan sebagai boleh atau halal. Pengharaman ataupun pembolehan jual beli tembakau bisa ditilik dari dua aspek, yakni barang komoditas dan praktik penjualan. Jika saja barang yang dijual tadi tergolong haram berdasarkan ketetapan nash, jumhur Ulama, ataupun suatu bahaya atau mudlorot yang melekat padanya, maka sudah pasti komoditas tadi berimplikasi kepada praktik jual beli yang dilarang.

Kenyataannya, berdasarkan jumhur, tembakau merupakan komoditas yang tidak diharamkan. Oleh sebab itulah, praktik jual beli tembakau pada dasarnya boleh dilakukan. Kebolehan ini bisa berubah menjadi keharaman dan pelarangan, manakala indikator yang memperlihatkan hal-hal yang dilarang oleh syari'at mulai bermunculan. Salah satunya ialah praktik kecurangan. Misal saja kasus petani yang menambahkan tembakau jelek dengan tembakau bagus. Dalam hukum Islam, kasus ini diistilahkan sebagai *gharar*. Untuk kasus tengkulak yang mengurangi timbangan, kasus ini juga jelas dilarang. Fenomena demikian, dalam hukum Islam diistilahkan sebagai pengurangan timbangan atau *tathfif* (pengurangan timbangan).¹⁰⁵

Setelah dipaparkan bagaimana gambaran praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh petani dan tengkulak, Peneliti selanjutnya menanyakan hukum praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh pabrik. Di mana pada

¹⁰⁵ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

praktiknya, pabrik tidak jarang pabrik bersekongkol dengan tengkulak untuk menekan harga tembakau sekiranya harga tembakau menurun secara drastis.

Narasumber 3 menjawab pertanyaan di atas. Jika saja persekongkolan itu mengarah kepada hal-hal keburukan, sudah pasti persekongkolan itu dilarang oleh hukum Islam. Seperti dijelaskan oleh Q.S. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Kata *ta'awanu* pertama berbentuk *fi'il amr* bermakna perintah. Adapun setiap perintah menunjukkan kewajiban suatu yang diperintahkannya. Kemudian, kata *ta'awanu* kedua berbentuk *fi'il nahi* bermakna larangan. Adapun setiap larangan menunjukkan keharaman terkait yang dilarangnya. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa Islam mewajibkan tolong menolong dalam kebaikan. Di lain sisi, Islam sangat melarang terkait tolong menolong dalam keburukan. Tidak terkecuali persekongkolan, yang mana pada praktiknya mengimplementasikan kerja sama atau tolong menolong dalam keburukan, sudah pasti hal itu dilarang oleh Islam.¹⁰⁶

Narasumber 4 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumber 3. Di sini, narasumber 4 mengutarakan, bila dalam persekongkolan tersebut jelas-jelas terdapat pihak yang dirugikan, sudah jelas bahwa persekongkolan itu dilarang dan diharamkan.¹⁰⁷Dari keterangan narasumber 3 dan 4 dapat ditarik suatu simpulan, praktik jual beli tembakau pada dasarnya adalah boleh. Tembakau merupakan komoditas yang tidak ada penjelasan hukumnya, baik Al-Qur'an ataupun Hadis. Hanya saja,

¹⁰⁶ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

¹⁰⁷ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

praktik jual beli tembakau bisa berubah menjadi dilarang, manakala praktik jual beli tersebut ditemukan adanya dalil atau petunjuk yang membuat haram. Seperti halnya tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan syari'at ataupun mencoreng *maqashid al-syari'ah*, seperti penipuan, pengurangan timbangan ataupun persekongkolan dalam keburukan. Beberapa perbuatan ini sudah pasti dihukumi haram.

3. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Status Praktik Jual Beli Tembakau

Dari pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Besuki menetapkan status hukum praktik jual beli tembakau. Penetapan status hukum jual beli tersebut, ringkasnya akan Penulis sajikan pada bagan tabel di bawah berikut:

No.	Tokoh Muhammadiyah Besuki	Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki
1.	Tembakau Merupakan Komoditas Yang Halal	Tembakau Merupakan Komoditas Yang Halal
2.	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Menguntungkan Satu Pihak dan Merugikan Pihak Lain	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Menguntungkan Satu Pihak dan Merugikan Pihak Lain
3.	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mengandung Unsur Penipuan	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mengandung Unsur Penipuan
4.	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mempraktikkan Pengurangan Timbangan	Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mempraktikkan Pengurangan Timbangan
5.	Keharaman Persekongkolan Dalam	Keharaman Persekongkolan Dalam

Keburukan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau	Keburukan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau
---	---

Berdasarkan tabel di atas diperoleh suatu simpulan yang sama antara status hukum praktik jual beli tembakau dari tokoh Muhammadiyah Besuki dengan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki. Kesamaan ini lebih detailnya akan dijelaskan pada pembahasan di bawah berikut.

1. Tembakau Merupakan Komoditas Yang Halal

Baik tokoh Muhammadiyah Besuki ataupun Nahdlatul Ulama Besuki, keduanya sama-sama berpendapat tembakau merupakan komoditas yang halal. Kehalalan ini didasarkan pada ketiadaan nash Al-Qur'an ataupun Hadis yang menjelaskan terkait pengharaman tembakau. Walaupun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa kalangan Ulama menjustifikasi keharaman tembakau. Sebabnya karena dzat yang terkandung dalam tembakau berbahaya, serta tidak baik dikonsumsi untuk tubuh. Bagi orang yang berpendapat demikian, konsumsi tembakau sama halnya meracuni tubuh sendiri.

Kendati demikian, tetap saja pengharaman itu masih bersifat *dzanni*, bukan *qath'i*. Kedudukan pengharaman tembakau di sini lebih tepat dikatakan sebagai masalah khilafiyah Ulama. Dengan begitu, jika saja seseorang bermaksud ingin mengambil pendapat yang mengharamkan, hal itu tidak bermasalah. Sebaliknya, jika saja seseorang mengambil pendapat yang menghalalkan, hal itu juga tidak bermasalah. Hanya saja, kedua narasumber dari tokoh Muhammadiyah Besuki

ataupun Nahdlatul Ulama Besuki mengambil pendapat kedua, yakni pendapat yang menghalalkan tembakau.

Pendapat kedua tokoh Ormas terbesar yang terdapat di Besuki di atas, menurut Penulis lebih rasional dan bisa lebih diterima untuk dijadikan sebagai pedoman. Beberapa alasan yang melatar belakangi Penulis memilih pendapat kedua seperti halnya tokoh Muhammadiyah Besuki dan NU Besuki terdapat pada pembahasan di bawah berikut.

Pertama, jika persoalan keharaman tembakau disebabkan karena adanya unsur atau zat yang berbahaya bagi tubuh, sehingga adanya zat-zat tadi memicu penyakit dalam tubuh, perihal ini pada dasarnya bersifat relatif. Artinya, zat kimiawi tadi tidak secara langsung menjadi unsur yang berbahaya bagi tubuh, kecuali dikonsumsi secara berlebihan dalam rentn waktu cukup lama. Itupun, beberapa permasalahan ini pada dasarnya bisa ditanggulangi dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin berolah raga, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, serta memperbanyak konsumsi air putih.¹⁰⁸

Kedua, pengharaman tembakau berpotensi terhadap penurunan ekonomi mikro ataupun makro. Seperti diungkapkan oleh dinas perpajakan dan perekonomian Kabupaten Besuki, komoditas tembakau menjadi salah satu komoditas unggulan yang dimiliki oleh masyarakat Besuki. Melalui komoditas ini, masyarakat bisa memperoleh pendapatan besar. Lebih-lebih, Keresidenan Besuki berperan penting di panggung

¹⁰⁸ Dokumentasi hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki.

pasar penjualan tembakau, baik skala regional, nasional ataupun internasional.¹⁰⁹ Pengharaman tembakau, tentu saja berpotensi menurunkan pengonsumsi tembakau, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penurunan, bahkan pematian kegiatan jual beli tembakau.¹¹⁰

Berangkat dari pertimbangan di atas, khususnya pada pertimbangan kedua, alasan yang melatar belakangi kedua tokoh Muhammadiyah dan NU Besuki untuk memilih tidak mengharamkan tembakau sebagai komoditas yang diharamkan. Apalagi, pengharaman tembakau pada dasarnya bersifat *khilafiyah*, serta bersifat *dzanni*, bukan *qath'i*.

2. Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Menguntungkan Satu Pihak dan Merugikan Pihak Lain

Kedua pihak, baik tokoh Muhammadiyah Besuki maupun NU Besuki sama-sama menyatakan bahwa praktik jual beli tembakau pada dasarnya adalah boleh, mengingat tembakau sendiri merupakan komoditas yang tidak diharamkan. Meski begitu, praktik jual beli tembakau bisa mengarah kepada praktik jual beli yang diharamkan, manakala dalam praktiknya, jual beli di sini menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak yang lain.

¹⁰⁹ <http://ptpn10.co.id/blog/tahun-2019-produksi-produksi-tembakau-na-oogst-jatim-lebih-dari-8560-ton> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

¹¹⁰ Dokumentasi hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki.

Islam membolehkan praktik jual beli sebagai aktifitas penunjang dan pemenuh kebutuhan. Di lain, Islam mengatur proses dan praktik jual beli sedemikian rupa agar manusia sama-sama saling mendapatkan keuntungan darinya. Jika saja dalam praktiknya terdapat keuntungan bagi satu pihak, sementara kerugian menimpa pihak lain, sudah pasti hal itu menyalahi aturan-aturan jual beli dalam Islam.

3. Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mengandung Unsur Penipuan

Islam mengatur setiap tindakan keseharian manusia. Tujuannya untuk menjadikan manusia makhluk yang bermartabat dan bermoral. Salah satu regulasi tindakan keseharian manusia yang diformulasikan oleh hukum Islam ialah praktik jual beli. Formulasi ini salah satunya terlihat pada setiap praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini, Islam sudah pasti melarang tindakan tersebut.

Pada kasus praktik jual beli tembakau masyarakat Besuki, dua narasumber yang terdiri dari tokoh Muhammadiyah dan NU Besuki sama-sama berpendapat jika setiap praktik jual beli yang mempraktikkan unsur penipuan adalah haram dan dilarang. Beberapa kasus penipuan yang dipraktikkan oleh masyarakat Besuki salah satunya ialah pencampuran tembakau berkualias jelek dengan tembakau berkualitas bagus bagi petani.

Dalam terminologi hukum Islam, pencampuran antara tembakau berkualitas bagus dengan tembakau berkualitas buruk masuk dalam kategori gharar. Adapun praktik jual beli yang mengandung unsur gharar

secara jelas dan tegas diharamkan oleh hukum Islam. Itulah sebabnya, keempat narasumber yang terdiri dari 2 tokoh Muhammadiyah Besuki dan dua tokoh NU Besuki melarang praktik jual beli tembakau yang menerapkan model demikian. Hal ini berkoherensi dengan penjelasan salah satu ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Q.S. Al-Maidah: 90-91)

Selain dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat pula dalil dalam hadits yang sama-sama menerangkan larangan praktik jual beli mengimplementasikan penipuan.

هَي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga jual beli Gharar.” (H. R. Muslim)¹¹¹

¹¹¹ Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Darul Hadloroh li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2010), 481. Lihat juga: Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1424 H), 608; Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 512; Abi Abdi al-Rahman bin Syu'aib bin Ali al-Syahir (al-Nasa'i), *Sunan al-Nasa'i*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1417 H), 691; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktabah al-

Dalam riwayat hadits lain juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَنَاَلَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي .

رواه_مسلم

Dari Abu Hurairah, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat dilihat orang? Ketahuilah, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Muslim)¹¹²

Praktik jual beli yang mengandung unsur gharar mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, serta menguntungkan pihak lain. Ditambah lagi, pelarangan gharar diperkuat dengan dalil hadits. Dengan begitu, gharar dalam Islam menempati praktik jual beli yang benar-benar dilarang, sehingga pelarangan ini mengharuskan setiap manusia sebisa mungkin menghindarinya. Perihal ini menjadi jelas, setiap perbuatan yang merugikan orang lain, hukum Islam melabelnya sebagai haram untuk dilakukan. Nabi Muhammad jelas-jelas mengecap para pelaku gharar sebagai golongan yang bukan bagian darinya. Dengan kata lain,

Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1417 H), 377; Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998), 7411.

¹¹² Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Thayyibah al-Nasyr wa al-Tawzi', 2006), 58.

Nabi Muhammad tidak akan mengakui sebagai ummatnya kepada mereka yang mengimplementasikan gharar.¹¹³

Dari dalil di atas menjadi jelas, bahwa kasus praktik jual beli tembakau yang mengimplementasikan unsur penipuan pada praktik jual beli tembakau masyarakat Besuki mengandung unsur gharar. Contoh konkrit dari perilaku ini ditemukan pada praktik pencampuran tembakau berkualitas bagus dengan tembakau berkualitas buruk oleh petani tembakau masyarakat Besuki.

4. Keharaman Praktik Jual Beli Tembakau Yang Mempraktikkan Pengurangan Timbangan

Selain melarang tegas praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, Islam juga melarang praktik jual beli yang didalamnya mempraktikkan pengurangan timbangan. Dalam hukum Islam, kasus demikian diistilahkan sebagai tathfif (pengurangan timbangan). Al-Qur'an dalam Surat al-Rahman ayat 9 menerangkan:

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu." (Q.S.55:9)¹¹⁴

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! "(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Aplikasi Al-Qur'an Hadis.

atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (Q.S.83:1)¹¹⁵

Pengurangan timbangan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam membuat keempat narasumber menyatakan keharamannya terhadap setiap praktik jual beli yang mengimplementasikan demikian. Setiap perilaku dari praktik jual beli ini menyebabkan satu pihak dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan. Padahal, regulasi jual beli dalam Islam meniscayakan simbiosis mutualisme. Dengan begitu bisa dipastikan keharaman praktik jual beli yang memperlihatkan ketimpangan keuntungan.

Baik petani tembakau ataupun tengkulak tembakau diharuskan menerapkan transaksi jual beli seadil-adilnya, tidak melebihi dan tidak juga mengurangi. Realitanya, tidak sedikit tengkulak tembakau berbuat curang dengan mengurangi timbangan. Perihal ini, hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh keempat narasumber sudah pasti mengharamkannya.

5. Keharaman Persekongkolan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau

Perspektif hukum Islam dalam membahas perihal praktik jual beli juga melarang keras praktik persekongkolan. Persekongkolan, seperti dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berencana untuk berbuat kejelekan, baik itu kecurangan, penipuan, kejahatan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an secara tegas dikatakan:

¹¹⁵ Aplikasi Al-Qur'an Hadis.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S.5:2)¹¹⁶

Para narasumber yang terdiri dari dua tokoh Muhammadiyah Besuki dan dua tokoh NU Besuki sama-sama mengatakan jika persekongkolan dalam praktik jual beli tembakau merupakan perbuatan yang dilarang. Perihal ini, kesemuanya benar, sebab Al-Qur'an melegitimasi itu sebagai suatu larangan. Adapun bentuk konkret dari persekongkolan yang dimaksud ialah persekongkolan antara pabrik dengan tengkulak untuk merusak harga tembakau.

Pada kasus ini, bisa dipastikan jika petani adalah pihak yang sangat dirugikan. Mereka berharap jika jerih payahnya bisa dibayar dengan harga mahal, atau paling tidak setimpal dengan jerih payah mereka. Namun, ekspektasi ini terpaksa kandas karena pabrik dengan tengkulak bersekongkol untuk merusak harga tembakau, sehingga harga tembakau pun menurun secara drastis. Perihal ini pernah terjadi pada pertengahan tahun 2021 lalu. Di mana komplotan tengkulak dengan tengkulak lain menetapkan harga tembakau dengan harga sangat murah. Alasannya disebabkan faktor pandemi, sehingga pabrik terpaksa berhenti dari kegiatan operasional seperti biasanya.

¹¹⁶ Aplikasi Al-Qur'an Hadis.

B. Analisis Komparatif Metode Istinbat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

1. Metode Istinbat Tokoh Muhammadiyah Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Tembakau merupakan komoditas yang tidak dilarang atau diharamkan. Dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang secara jelas menerangkan terkait pengharaman tembakau. Begitupun dengan hadits. Beberapa kalangan Ulama mengindikasikan pengharaman tembakau, sebabnya karena adanya zat berbahaya yang terkandung dalam tembakau. Jika saja zat ini dikonsumsi secara berlebihan, tentu saja itu tidak baik bagi tubuh karena berpotensi menjadikan tubuh sebagai sarang penyakit. Bagi orang yang berpendapat demikian, pengkonsumasian tembakau sama halnya dengan meracuni tubuh sendiri.

Namun, tetap saja pengharaman di atas masih bersifat *dzanni*, bukan *qath'i*. Kedudukan pengharaman tembakau di sini lebih tepat dikatakan sebagai masalah *khilafiyah* Ulama. Artinya, jika saja seseorang bermaksud ingin mengambil pendapat yang mengharamkan, hal itu boleh-boleh saja. Sebaliknya, jika saja seseorang mengambil pendapat yang menghalalkan, hal itu juga diperbolehkan. Hanya saja, kedua narasumber dari tokoh Muhammadiyah Besuki di sini mengambil pendapat kedua, yakni pendapat yang menghalalkan tembakau.

Seperti dijelaskan oleh narasumber 2, dalam suatu waktu, jajaran Muhammadiyah Besuki sempat mengadakan majelis tarjih. Tampaknya, keputusan status hukum praktik jual beli tembakau beserta metode istinbat

hukum yang dibicarakan oleh tokoh Muhammadiyah berasal dari keputusan majelis tarjih demikian. Ini bisa dibuktikan dengan adanya kesamaan antara hasil keputusan tarjih Muhammadiyah Besuki dengan apa yang disampaikan oleh dua tokoh Muhammadiyah Besuki yang juga sekaligus menjabat sebagai petinggi pengurus Muhammadiyah Besuki.

Acara majelis tarjih Muhammadiyah dimaksudkan untuk membahas perihal status hukum rokok yang sempat diharamkan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dalam pandangan sebagian pengurus Muhammadiyah Besuki, pengharaman rokok sama halnya dengan pengharaman terhadap tembakau. Setelah berapa lama dilakukan kajian dalam majlis tarjih, hasil majelis ini memutuskan suatu kesimpulan, bahwa jajaran Muhammadiyah Besuki setuju untuk memilih rokok dan tembakau boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Pengharaman rokok masih bersifat *dzanni* dan merupakan kategori *khilafiyah*. Di lain sisi, penghasilan masyarakat Besuki kebanyakan adalah bertani tembakau. Kalau saja rokok atau tembakau diharamkan, fatwa demikian berpotensi mematikan perekonomian masyarakat setempat. Berangkat dari asumsi ini, seluruh jajaran pengurus Muhammadiyah Besuki pada akhirnya menyepakati bahwa rokok dan tembakau boleh dikonsumsi, selama konsumsi ini tidak menimbulkan bahaya dan kemudlorotan dalam jangka pendek.¹¹⁷

Saat ditanya dasar istinbat hukum yang digunakan dalam memutuskan status hukum tembakau, kedua narasumber 2 menjawab Al-Qur'an dan

¹¹⁷ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Hadis.¹¹⁸ Cara pemutusan perkara status hukum tembakau yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis ialah dengan mencari beberapa nash yang menerangkan pengharaman tembakau, termasuk juga petunjuk atau kecondongan pengharaman atau kebolehan konsumsi tembakau. Pemutusan perkara status hukum tembakau yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis dengan mencari nash yang secara jelas membicarakan pengharaman tembakau. Usaha ini ternyata nihil. Adanya hanya petunjuk atau kecondongan pengharaman tembakau, yaitu adanya unsur kemudlorotan. Namun, unsur kemudlorotan di sini, dalam keputusan majelis tarjih Muhammadiyah Besuki masih relatif. Karena pada kasus nyata, tidak sedikit perokok yang lebih sehat dari yang bukan perokok. Hal ini diperkuat dengan pendapat tim ahli medis.

Penghadiran tim ahli dalam majelis tarjih di atas tidak hanya dari tenaga medis, melainkan juga dari dinas perpajakan dan dinas perekonomian Kabupaten Situbondo. Pendapat mereka sekaligus menjadi pijakan majelis tarjih Muhammadiyah Besuki. Masing-masing pendapat dari tim ahli ini mengantarkan kepada suatu simpulan, bahwa pengharaman rokok dan tembakau bersifat *dzanni*, bukan *qath'i*.

Di lain sisi, majelis tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah Besuki juga mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Karena seumpama rokok dan tembakau diharamkan, tentu saja nasib rakyat yang banyak menggantungkan hidupnya dengan cara bertanam tembakau pun akan

¹¹⁸ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

terganggu. Akhirnya, majelis tarjih juga menjadikan aspek ini sebagai pertimbangan untuk menetapkan status hukum tembakau.¹¹⁹

Keterangan di atas masih sebatas status hukum dan dasar metode istinbat yang ditetapkan oleh tokoh Muhammadiyah dalam membicarakan perihal tembakau. Selanjutnya akan dibicarakan perihal metode istinbat yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah dalam membicarakan perihal praktik jual beli tembakau. Seperti dijelaskan oleh narasumber 1, dasar istinbat yang digunakannya untuk menetapkan praktik jual beli tembakau ialah Al-Qur'an dan Hadis. Penggalan dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis ini menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, asal saja barang yang dijual tidak haram, praktik jual beli dibolehkan. *Kedua*, asal saja praktik jual beli itu tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, praktik jual beli itu diperbolehkan. Islam membolehkan aktifitas jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan antar konsumen dan produsen. *Ketiga*, asal saja praktik jual beli itu tidak terkandung unsur penipuan, sudah pasti praktik jual beli itu diperbolehkan. *Keempat*, asal saja dalam praktik jual beli tembakau tidak ada pengurangan timbangan, selama itu juga praktik jual beli tembakau dibolehkan. *Kelima*, asal saja dalam praktik jual beli tidak ada persekongkolan, misal saja persekongkolan antara tengkulak dengan pabrik untuk menjatuhkan harga tembakau. Tentu tindakan ini jelas tidak diperbolehkan, karena yang dirugikan dalam hal ini adalah petani.¹²⁰

¹¹⁹ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

¹²⁰ Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

Sementara itu, narasumber 2 menjelaskan bila pembahasan hukum praktik jual beli masuk dalam pembahasan tarjih. Adapun dasar istinbatnya, seperti pada kasus sebelumnya ialah Al-Qur'an dan Hadis. Di sini, narasumber menyampaikan beberapa kesimpulan yang diputuskan pada acara majelis tarjih. *Pertama*, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama barang yang dijual tidak haram. Sebaliknya, praktik jual beli dikategorikan haram, apabila barang yang dijual termasuk barang haram. *Kedua*, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama tidak ada satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan. Sebaliknya juga begitu. *Ketiga*, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama dalam praktiknya tidak ada unsur penipuan. *Keempat*, praktik jual beli tembakau dikategorikan boleh, selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur pengurangan timbangan. *Kelima*, praktik jual beli dikategorikan boleh, selama dalam praktik jual beli itu tidak ada persekongkolan yang merugikan pihak lain, namun malah menguntungkan sebagian pihak lainnya.¹²¹

Berdasarkan keterangan di atas bisa disimpulkan, bahwa ada dua metode istinbat yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Besuki. *Pertama*, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan menggali dasar hukum dengan langsung merujuk kepada Al-Qur'an. *Kedua*, metode istinbat yang dilakukan dengan jalan menggali dasar hukum dengan langsung merujuk kepada Hadis.

Penggalian dasar hukum status hukum jual beli yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Besuki terkesan unik. Betapa tidak, penetapan hukum

¹²¹ Bapak Sarwoko, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

ini diformulasikan dengan mendatangkan seseorang dari tim ahli, yang dalam hal ini ialah tenaga medis, Dinas Perpajakan, dan Dinas Pererkenomian Kabupaten Situbondo. Dengan model istinbat demikian, justifikasi yang dihasilkan dari analisis suatu duduk permasalahan lebih terukur, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.

2. Metode Istinbat Tokoh Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Seperti sudah dijelaskan oleh narasumber 3, umumnya, metode istinbat yang dipakai oleh NU ialah Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Hanya saja, dalam praktiknya, istinbat yang dipakai oleh tokoh NU Besuki dalam menetapkan status hukum praktik jual beli tembakau ialah dengan mengutip pendapat Ulama atau juga dikenal sebagai taklid. Adapun taklid di sini dibagi dalam dua kategori, yakni taklid *qauli* dan taklid *manhaji*. Taklid *qauli* dimaksudkan sebagai taklid kepada *qaul* atau pendapat Ulama dalam suatu perkara, sementara taklid *manhaji* adalah mengikuti pemikiran atau metode yang dipakai oleh Ulama dalam memutuskan suatu perkara. Perihal metode istinbat yang dipakai oleh narasumber 3, seperti dijelaskan oleh narasumber sendiri kebanyakan menggunakan taklid *qauli*.¹²²

Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber 3, narasumber 4 juga mengafirmasi jika dirinya, seperti halnya orang-orang dan tradisi NU kebanyakan, dalam memutuskan perkara mengikuti pendapat Ulama. Terkait hal ini, narasumber 3 berpatokan kepada ayat Al-Qur'an:

¹²² Bapak Syamsul Huda, *Wawancara*, Besuki 05 Januari 2022.

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۗ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۚ ۲۸

" (Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."¹²³

Saat ditanya terkait referensi pendapat para Ulama yang dijadikan sebagai pijakan dasar istinbat untuk memutuskan status hukum praktik jual beli tembakau, narasumber 3 dan 4 menyodorkan beberapa kitab yang terdiri dari kitab *ushul fiqh* dan *fiqh*.

"Banyak, mbak. Rujukan untuk *ushul fiqh*, ada *Al-Risalah*, *Jam'ul Jawami'*, *Syarhu Jam'ul Jawami'*. Kalau di bidang fikih ada *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Hasyiyah Al-Bayjuri*, *al-Umm*, *Minhajut Tholibin*, *Fathul Wahab*, *I'anatut Thalibin*."¹²⁴

Berdasarkan wawancara di atas, referensi taklid yang didasarkan pada pemikiran dan pendapat Ulama seputar praktik jual beli tembakau yang digunakan oleh narasumber 3 terklasifikasi menjadi dua kategori. *Pertama*, kategori *ushul fiqh*. Adapun kitab-kitabnya ialah *Al-Risalah*, *Jam'ul Jawami'*, dan *Syarhu Jam'ul Jawami'*. *Kedua*, kategori *fiqh*. Adapun kitab-kitabnya ialah *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Hasyiyah Al-Bayjuri*, *Al-Umm*, *Minhajut Tholibin*, *Fathul Wahab*, *I'anatut Thalibin*. Sementara itu, narasumber 4 menjelaskan jika dirinya banyak mengadopsi kitab-kitab yang umumnya dipakai oleh orang-orang NU.

¹²³ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

¹²⁴ Bapak Mi'yarul Ilmi, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

"Saya kebanyakan menggunakan apa yang biasa dipakai oleh orang NU pada umumnya. Biasanya kan ada *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *I'anutut Thalibin*, *Minhajut Tholibin*, *Hasyiyah Al-Bayjuri*, *Fathul Wahab*."¹²⁵

Berdasarkan wawancara di atas, referensi taklid yang didasarkan pada pemikiran dan pendapat Ulama seputar praktik jual beli tembakau yang digunakan oleh narasumber 4 ialah *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *I'anutut Thalibin*, *Minhajut Tholibin*, *Hasyiyah Al-Bayjuri*, *Fathul Wahab*.

3. Analisis Komparatif Metode Istinbat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau

Metode istinbat yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan NU Besuki bisa dilihat pada tabel di bawah berikut.

Metode Istinbat Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau Tokoh Muhammadiyah Besuki	Metode Istinbat Status Hukum Praktik Jual Beli Tembakau Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki	
Dasar Metode Istinbat	Dasar Metode Istinbat	Referensi Metode Istinbat
Al-Qur'an	Taklid <i>manhaji</i>	<i>Al-Risalah</i>
		<i>Jam'ul Jawami'</i>
		<i>Syarhu Jam'ul Jawami'</i>
	Taklid <i>qauli</i>	<i>Fathul Qarib</i>
		<i>Fathul Mu'in</i>

¹²⁵ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

		<i>Hasyiyah Al-Bayjuri</i>
Hadis		<i>Al-Umm</i>
		<i>Minhajut Tholibin</i>
		<i>Fathul Wahab</i>
		<i>I'anutut Thalibin</i>

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan mendasar dari metode istinbat yang dipakai oleh dua tokoh Muhammadiyah Besuki dan NU Besuki terkait praktik jual beli tembakau. Dua tokoh Muhammadiyah Besuki menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pijakan dasar metode istinbat hukum praktik jual beli tembakau, sementara dua tokoh NU Besuki menggunakan taklid sebagai pijakan dasar metode istinbat hukum praktik jual beli tembakau.

Tampaknya, pendekatan yang dilakukan oleh dua tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan status hukum praktik jual beli tembakau ialah pendekatan *lughawi*. Melalui pendekatan ini, para pengkaji digiring untuk menelusuri makna tersirat di balik suatu teks (Al-Qur'an dan Hadis), tanpa perlu memperhatikan hal-hal lain di luar teks.

Pendekatan *lughawi* membutuhkan pengetahuan kebahasaan secara komprehensif. Pasalnya, makna yang bersembunyi di balik suatu teks hanya bisa dipancing keluar dengan bekal pengetahuan kebahasaan Al-Qur'an ataupun Hadis. Pengetahuan kebahasaan Al-Qur'an dan Hadis memudahkan seseorang untuk memetakan kecondongan teks, apakah teks tersebut

bermakna umum (*'am*) atau khusus (*khash*), ataukah suatu teks telah *dinasakh* dengan teks lainnya, sehingga kedudukan suatu teks bisa ditetapkan sebagai teks *nasikh* ataupun *mansukh*.

Dengan bekal pengetahuan kebahasaan di atas, seseorang yang mencoba menggali dasar hukum dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis bisa dengan mudah mengkategorikan mana kata yang menunjukkan perintah, ataupun mana kata yang menunjukkan larangan. Melalui cara inilah seseorang bisa mengidentifikasi makna kata, semisal kata perintah menunjukkan kewajiban, kebolehan menunjukkan kemubahan, serta larangan menunjukkan keharaman.¹²⁶

Tidak hanya berhenti sampai di sana, penggalian dasar hukum status hukum jual beli yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah Besuki dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah terkesan unik. Betapa tidak, proses penetapan hukum tadi selain dilakukan dengan pendekatan kebahasaan, metode istinbat ini juga diintegrasikan dengan disiplin keilmuan lain, seperti medis dan ekonomi. Caranya ialah dengan mendatangkan seseorang dari tim ahli, yang dalam hal ini ialah tenaga medis, Dinas Perpajakan, dan Dinas Perekonomian Kabupaten Situbondo. Dengan model istinbat demikian, justifikasi yang dihasilkan dari analisis suatu duduk permasalahan lebih terukur, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa metode istinbat hukum yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum praktik jual

¹²⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Terjemah Al-Risalah*, (Jakarta: Tuross, 2011), 13.

beli tembakau tidak hanya mengimplementasikan pendekatan *lughawiah*, namun juga integrasi-interkoneksi dengan diskursus-diskursus lain. Tentu saja, metode istinbat model demikian menghasilkan analisis yang tajam dan komprehensif, sehingga fokus permasalahan yang diangkat lebih terukur, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.

Di lain pihak, tokoh NU Besuki menggunakan metode istinbat hukum berupa taklid dalam memutuskan perkara hukum praktik jual beli tembakau. Taklid di sini, dilihat dari pengaplikasiannya dikategorikan menjadi dua hal, yakni taklid *manhjai* dan taklid *qauli*. Taklid *manhaji* ialah ialah taklid yang mengikuti pemikiran Ulama dalam memutuskan perkara.¹²⁷ Istilah lain dari taklid *manhaji* pada bidang hukum Islam dikenal sebagai *ushul fiqh*.¹²⁸ Adapun taklid *qauli* ialah taklid yang mengikuti pendapat (*qaul*) ulama dalam memutuskan suatu perkara hukum. Istilah lain dari taklid *qauli* dalam diskursus hukum Islam ialah *fiqh*.¹²⁹

Implementasi taklid yang dilakukan oleh dua tokoh NU Besuki dalam menetapkan status hukum praktik jual beli tembakau tidaklah salah. Sebagaimana ditulis oleh Hadhratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari, seseorang yang tidak mampu berijtihad perlu, bahkan wajib melakukan taklid kepada para Ulama ahli ijtihad. Kewajiban bertaklid juga tidak bisa dinafikan kepada mereka yang memiliki sejumlah bekal keilmuan instrumen untuk berijtihad.

¹²⁷ Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 48.

¹²⁸ *Ibid.*, 48.

¹²⁹ *Ibid.*, 48.

Dengan bertaklid kepada para Ulama ahli ijtihad, seseorang tadi pada dasarnya telah membebaskan dirinya dari hukum taklif.¹³⁰

Basis pendapat di atas sekaligus menepis pendapat sebagian oknum atau kelompok, di mana mereka sering mengkampanyekan jargon kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Seakan-akan, jika saja ada seseorang yang memutuskan suatu perkara tanpa merujuk secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan mengikuti pendapat Ulama sekalipun, keputusan tersebut tidak bisa dibenarkan. Padahal, Al-Qur'an secara jelas mengatakan:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸

" (Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."¹³¹

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

¹³⁰ Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: LTM PBNU, 2011), 28.

¹³¹ Bapak Jalal, *Wawancara*, Besuki 06 Januari 2022.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis komparatif dalam membicarakan perihal status hukum praktik jual beli tembakau, terdapat persamaan fundamental antara pendapat tokoh Muhammadiyah Besuki dengan tokoh Nahdatul Ulama Besuki. Kesamaan ini lebih jauh bisa dilihat dari lima aspek, yakni tembakau sebagai komoditas yang halal, keharaman praktik jual beli tembakau yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, keharaman praktik jual beli tembakau yang mengandung unsur penipuan, keharaman praktik jual beli tembakau yang mempraktikkan pengurangan timbangan, serta keharaman persekongkolan dalam keburukan dalam praktik jual beli tembakau.
2. Dilihat dari metode istinbat yang dipakai dua tokoh Muhammadiyah Besuki dan Nahdatul Ulama Besuki dalam menyikapi persoalan status hukum praktik jual beli tembakau, terlihat adanya perbedaan fundamental. Pada kasus kedua tokoh Muhammadiyah Besuki, metode istinbat yang dipakainya adalah Al-Qur'an dan Hadis. Adapun kedua tokoh Nahdatul Ulama Besuki, metode istinbat yang dipakainya adalah taklid, baik taklid yang bersifat manhaji ataupun qauli.

B. Saran

Alangkah lebih baiknya jika tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Besuki Kabupaten Situbondo memberikan pemahaman dan edukasi terhadap

masyarakat, baik pihak petani ataupun tengkulak agar menghindari praktik jual beli tembakau yang dilarang oleh syariat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- al-Naysaburi, Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Riyad: Dar Thayyibah al-Nasyr wa al-Tawzi', 2006.
- al-Naysaburi, Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*. Riyad: Darul Hadloroh li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2010.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Terjemah Al-Risalah*. Jakarta: Tuross, 2011.
- Aplikasi KBBI, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Asy'ari, Hasyim. *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: LTM PBNU, 2011.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2018*. Jakarta: CV. Dharma Putra, 2018.
- Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dokumentasi hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki.
- J.Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.

- Gigih Pratomo, *Analisis Kelembagaan Industri Di Ekskeresidenan Besuki: Paradigma New Institutional Economics*, Jurnal Equilibrium, Volume 10, Nomor 1, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Miftah Ahla, *Hukum Rokok Menurut NU Dan Muhammadiyah. Secara Garis Besar Fatwa Muhammadiyah*, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Skripsi, 2010.
- M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan: Studi di Desa Pitrosari, Kecamatan Wanuboyo, Kabupaten Temanggung*, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Shiddiq, Muhammad Ronnurus "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok". Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Noviatri Wijaya, *Jual Beli Tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- R. Brotodiharjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco. 1991.
- Saptana, dkk. "Analisis Keunggulan Kompetitif Komoditas Unggulan Holtikultura", Pusat Penelitiandan Pengembantan Sosial Ekonomi Pertanian.

Soekonto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Try Yogi Prasetyo, *Berjudul Mini Riset Hukum Merokok (Perspektif NU, Muhammadiyah, MTA, MUI)*, Skripsi, UIN Jogja, 2016

<http://ptpn10.co.id/blog/tahun-2019-produksi-produksi-tembakau-na-oogst-jatim-lebih-dari-8560-ton> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

<https://bolehmerokok.com/2018/02/harlah-nu-dan-spirit-perjuangan-melestarikan-industri-hasil-tembakau/>, diakses tanggal 18 Agustus 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2010/03/09/10123349/nasional> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A